

**KESESUAIAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA JASA
PENGAMBILAN *UWAI SAU*' DI DESA MOMBI
KECAMATAN ALU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Majene

Oleh

AKBAR PRATAMA

NIM: 20256119068

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kesesuaian Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Jasa Pengambilan *Uwai sau*’ di Desa Mombi Kecamatan Alu” yang disusun oleh **AKBAR PRATAMA NIM: 20256119068** mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 M bertepatan dengan 4 Shafar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 17 November 2023 M
4 Jumadil Awal 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S. H. I., M. H.	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S. H., M. H.	(.....)
Penguji I	: Ardinsyah, S.H., M. H.	(.....)
Penguji II	: Nurhayati, S. Sy., M. H.	(.....)
Pembimbing I	: KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Astaman Putra, M. Pd.	(.....)



Diketahui oleh :
Ketua Jurusan

Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **AKBAR PRATAMA NIM:20256119068**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Kesesuaian Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Jasa Pengambilan *Uwai sau*’ di Desa Mombi Kecamatan Alu ” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Pembimbing I



KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D

NIP. 19581231 199503 1 003

Majene, 4 Agustus 2023

Pembimbing II



Nur Astaman Putra, M.Pd

NIP. 19911011 202012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Pratama
NIM : 20256119068
Tempat dan Tanggal Lahir : Paropo, 6 September 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Dusun I Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu,
Kabupaten Polewali Mandar
Judul Skripsi : Kesesuaian Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada
Jasa Pengambilan *Uwai sau'* di Desa Mombi
Kecamatan Alu.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh keserasan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 4 Agustus 2023

Penyusun,



Akbar Pratama
NIM. 20256119068

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kesesuaian Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Jasa Pengambilan *Uwai sau*’ di Desa Mombi Kecamatan Alu”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **SUPARDI** dan ibunda **ASMA** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene,.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd., masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Ardiansyah, S. H., M. H. dan Ibu Nurhayati, S. Sy., M. H. I masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Mombi yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pasar Tradisional Pamboang yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Masyarakat Desa Mombi selaku informan dalam penelitian saya, Saudari saya Nur' Afia Ameliani, S. Pd., sahabat saya Sumiati, teman-teman dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 2, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2019 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang

tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 4 Agustus 2023

Penulis,



Akbar Pratama
NIM: 20256119041

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	13
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah.....	13
B. Konsep Akad.....	16
C. Teori Upah (Ujrah) Dalam Islam.....	23
D. Prinsip-prinsip Al-Ujrah (upah) dalam Islam	31
E. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Instrumen Penelitian	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
G. Pengujian Keabsahan Data	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
2. Konsep upah (Al-Ujrah) pada jasa pengambilan uwai sau' di Desa Mombi Kecamatan Alu	43

3. Kesesuaian konsep upah (Al-Ujrah) dengan prinsip hukum ekonomi syariah pada jasa pengambilan uwai sau' di Desa Mombi Kecamatan Alu	55
B. Pembahasan	62
1. Konsep upah (Al-Ujrah) pada jasa pengambilan uwai sau' di Desa Mombi Kecamatan Alu	62
2. Kesesuaian konsep upah (Al-Ujrah) dengan prinsip hukum ekonomi syariah pada praktik jasa pengambilan uwai sau' di Desa Mombi Kecamatan Alu	63
BAB V. PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Impikasi Penelitian	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>s/a</i>	s	es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>h}a</i>	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>z al</i>	z	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>s}ad</i>	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>d}ad</i>	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>t}a</i>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>z}a</i>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge

ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fath{ah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>d{ammah</i>	u	u

Vocal rangka bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>Fath{ah dan ya>’</i>	ai	a dan i
أو	<i>Fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا..ا..ى	<i>fath{ah dan alif atau ya>'</i>	a>	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
ؤ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. Ta>' marbu>ta

Transliterasi untuk *ta>' marbu>ta* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>ta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta>' marbu>ta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>ta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>ta* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atf>al*

الْمَدِينَةُ الْقَدِيمَةُ : *al-Madi>nah al Fa>di}lah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah taanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsongan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-ha{qq*

نُعِم : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi> (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *az-zalzalah* (az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta ‘muru>na

الْأَنْوَاعُ : al-nau’

سَيِّئَةٌ : syai ‘un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari *al-Qur’a>n*), Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh, contoh:

Fi> zi{la>l al-Qur’a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud{a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ *dinulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>ta{h* di akhir kata yang disandarkan kepada lafzh al jalalah, ditransliterasi dengan huruf (f), contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rah{matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> muh{ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud{i'a linna>si lallaz|||||i bi bakkata
muba>rakan
Syahru ramad{an al-laz/i> unzila fih al-Qur'a>n
Nas}ir al-Din al-Tu>si
Abu> nas}r al-Fara>bi>
Al-Gaza>li
Al-Munqiz min al-D{ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Wafid Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Wafid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wafid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>Subh{a>nahu> wa ta'a>la></i>
Saw	=	<i>Sallalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sala>m</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم

ط = طبعه
دن = بدون
الج = الى آخرها الى آخره
ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Akbar Pratama
NIM : 20256119068
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Kesesuaian Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Jasa Pengambilan Uwai sau' di Desa Mombi Kecamatan Alu*

Penelitian membahas tentang upah (*al-ujrah*) pada praktik jasa pengambilan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu, kemudian kesesuaian konsep pengupahan (*al-ujrah*) dengan prinsip hukum ekonomi syariah pada jasa pengambilan *uwai sau'* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dan pendekatan normatif-teologi. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada para informan, serta pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jasa pengambilan *uwai sau'* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu dimulai dengan adanya kesepakatan ataupun akad secara lisan antara *passau' uwai* dengan pelanggannya terkait permintaan pengambilan *uwai sau'* termasuk jumlah wadah air atau jerigen yang akan diisi. Setelah itu *passau' uwai* akan melakukan pengambilan *uwai sau'* dan mengantarkannya ke rumah pelanggan. Dari pekerjaan tersebut *passau' uwai* memperoleh upah berdasarkan dengan jumlah jerigen yang diisi, terkait untuk tarifnya yakni Rp. 1000/jerigen dan ada pula Rp. 5000/jerigen. Akan tetapi konsep pengupahan pada praktik jasa pengambilan *uwai sau'* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena terdapat ketidakjelasan dalam akad, penentuan upah dilakukan secara sepihak oleh *passau' uwai* setelah mengantarkan kembali jerigen pelanggan dan tidak ditentukan bersama saat melakukan akad.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai implikasi penelitian yaitu 1) bagi pihak *passau' uwai* dalam melakukan pekerjaannya harus bersikap terbuka dan transparan baik itu dalam penentuan upah yang akan diterima ataupun mengenai jumlah jerigen yang akan diisi. 2) bagi pelanggan agar kiranya dapat mengetahui kegiatan muamalah sehingga mereka adapat mengelak dari sutau transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu fiqh membahas semua aspek kehidupan manusia yang telah diatur secara menyeluruh, sehingga manusia dituntut untuk melaksanakannya secara sempurna, termasuk hal yang berkaitan dengan praktik *Ujrah* (Upah). Masalah upah mengupah akan selalu melekat pada kehidupan manusia utamanya dalam hal muamalah, sehingga menjadi persoalan yang kompleks dan berdampak luas.¹

Ajaran muamalah atau hubungan manusia dengan manusia lainnya serta hubungan manusia dengan alam sekitar berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang telah dikandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.² Dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial manusia memerlukan adanya manusia yang lain sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karna itu merupakan fitrah manusia untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama antara satu dengan yang lain, selain itu dengan bermuamalah dapat menjadi penyambung silaturahmi yang baik sesama manusia, Hal tersebut juga sudah disebutkan dalam agama bahwasannya salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan bermuamalah, tentunya berdasarakan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum syara'.

¹Nuraini, Fithriady, Rina Desiana, Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar), *EKOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Volume 4, No. 2, 2020), h. 22.

²Kuni Qonitatazzakiyah, Skripsi: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujrah Bagi Pandega Tambak di Desa Kalangayar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*” (Surabaya: UIN SA, 2020), h. 1.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna situlu-tulungo 'o (mappogau) acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau' dosa anna apawali-waliang. Anna takwao di Puang Alla Taala, sitonganna Puang Alla Taala, tongang mabe'I sessanna.*”⁴

Ruang lingkup muamalah bersifat *maddiyah*,⁵ yang mengatur masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroaan atau perkongsian, perseroan harta dan tenaga, sewa-menyewa, upah-mengupah, pemberian hak guna pakai, barang titipan, barang temuan, dan garapan tanah.

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah*, berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan.⁶ Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam pengertian *syara'* yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan.⁷

Dalam konsep *fiqh muamalah*, upah atau *ujrah* masuk dalam bagian pembahasan *al-ijarah*, menurut bahasa *ijarah* adalah jual beli manfaat, dan secara

³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 143.

⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 190.

⁵ *Maddiyah* adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan/materi yang porosnya di atas sesuatu yang bersifat materiil, seperti jual beli barang dan jasa maupun jual beli di pasar modal.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif), h. 9

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 258.

syara' mempunyai makna sama dengan bahasa, oleh karena itu terdapat definisi dari beberapa ulama diantaranya:⁸

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.
2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, dan dapat diderirkan serta kebolehan dengan pengganti tertentu.
3. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu yang disertai imbalan. Definisi yang serupa dengan Ulama Hanabilah.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada empat, yaitu:⁹

1. Ijab dan Qabul (*sighat al-'aqad*)
2. Kedua orang yang bertransaksi (*al-'aqidayn*)
3. Upah/Sewa (*al-ujrah*)
4. Manfaat sewa (*al-manafi'*)

Dasar hukum yang menjelaskan tentang upah terdapat dalam Q.S At-Taubah/9:105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

“Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387.

⁹Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 81.

(Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Peuja’o, jari Puang Alla Taala anna Suro-Na anna to matappa’ na maita panggauammu, anna diango’o na dipepembali’ (di Puang Alla Taala) Pissang di anu malinrung anna anu mallaherang, anna napakarewaio anu pura mupogau’.”*¹¹

Konsep upah (*Ujrah*) dalam syariat Islam harus sesuai dengan beberapa prinsip yaitu penetapan upah pada awal akad, prinsip kemerdekaan, keadilan dan kelayakan. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah sangat menghargai profesionalitas kerja dalam bentuk upah (*Ujrah*) yang didasarkan pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja. Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam penentuan upah (*Ujrah*) pekerja yakni prinsip keadilan dan kecukupan, yang akan tercapai apabila upah (*Ujrah*) yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.¹²

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada ketidakadilan ataupun diskriminasi upah (*Ujrah*) dalam satu pekerjaan, serta upah (*Ujrah*) yang diterima seorang pekerja harus disesuaikan dengan ikhtiyar yang dilakukannya secara baik dan benar karena pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa antara dua belah pihak akan menimbulkan kompensasi.¹³ Dengan demikian hal yang mesti diterapkan dalam praktik pengupahan adalah tercapainya asas kemaslahatan yaitu bagaimana sehingga praktik pengupahan yang terjadi antara dua belah pihak bisa

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 279.

¹¹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi : Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 377.

¹² Nur Mardhiah, Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking dan Masalah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia, *Jurisdictie: Jurnal hukum dan Syariah* (Volume. 9, No. 2, 2018), h. 196.

¹³ Faqih, Anis Nafila, Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang), *Iqtosidia: Jurnal Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam* (Volume. 4, No. 2, 2021), h. 2.

mendatangkan manfaat bagi pekerja dan keluarganya dan menghindari kemungkinan terjadinya kerugian antara kedua belah pihak.

Salah satu praktik layanan jasa yang di dalamnya terdapat praktek upah (*Ujrah*) adalah praktik layanan jasa pengambilan *Uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu. *Uwai sau'* adalah air bersih yang diperoleh melalui proses penggalian sumur kecil di pinggir sungai yang kemudian ditimbah secara terus menerus sampai air yang ada dalam sumur kecil tersebut bersih dan jernih. Layanan jasa pengambilan *Uwai sau'* sendiri merupakan salah satu bentuk usaha kecil yang ditekuni oleh beberapa masyarakat di Desa Mombi Kecamatan Alu yang kemudian dikenal dengan sebutan *Passau' uwai*.

Masyarakat yang berprofesi sebagai *Passau' uwai* di desa Mombi Kecamatan Alu sebagian besar ditekuni oleh ibu-ibu rumah tangga yang terkadang ditemani oleh suaminya dan terkadang pula melakukan pekerjaannya seorang diri. Adapun lokasi sumber air yang dijadikan sebagai pusat pengambilan *Uwai sau'* berada di pinggir *Sungai Mandar* yang diperoleh dengan cara menggali sumur kecil di pinggir *Sungai Mandar* seperti yang telah dijelaskan dalam definisi dari *Uwai sau'*. Dari sumur kecil itulah diperoleh *Uwai sau'* yang kemudian menjadi objek pada praktik layanan jasa tersebut.

Sungai Mandar merupakan sungai yang mengalir melewati beberapa Kecamatan di Polewali Mandar, diantaranya Kecamatan Tutar, Kecamatan Alu, Kecamatan Limboro, serta kecamatan Tinambung. Hulu sungai berada di Kecamatan Tutar dan hilir sungai berada di Kecamatan Tinambung.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya dalam keseharian masyarakat selaku pelanggan/konsumen dari layanan jasa tersebut, *Uwai sau'* dimanfaatkan sebagai sumber air bersih untuk keperluan

dapur yaitu untuk memasak nasi dan keperluan dapur lainnya, sebagian lagi mengkonsumsinya secara langsung sebagai air minum.

Dalam praktik layanan jasa yang dilakukannya, pekerjaan *Passau' uwai* dimulai dengan mengambil jerigen (wadah/tempat air) dari masyarakat lain selaku konsumen/pelanggan dari pekerjaan yang dilakukan, kemudian jerigen tersebut dibawa ke tempat pengambilan *Uwai sau'* (sumur yang telah digali) untuk diisi.

Sebelum jerigen ataupun wadah diisi *Uwai sau'*, terlebih dahulu jerigen akan dibersihkan dari noda minyak, lumut, dan jamur ataupun noda lain yang dapat mengurangi kualitas air. Jika ada noda yang melekat pada jerigen atau wadah airnya, maka terlebih dahulu akan dibersihkan sampai benar-benar bersih dari noda.

Setelah semua jerigen atau wadah air sudah bersih, maka selanjutnya adalah proses pengisian. Proses pengisian dilakukan sampai semua jerigen atau wadah telah terisi semuanya, kemudian jerigen atau wadah air akan diantarkan kembali ke rumah pelanggan berdasarkan jumlah jerigen ataupun wadah yang diambil sebelumnya. Berdasarkan jumlah itu pula dihitung upah yang diberikan, dengan kisaran upah Rp. 1000/jergen. Dari usaha tersebut masyarakat yang berprofesi sebagai *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu memperoleh pendapatan untuk kebutuhan hidup.

Akan tetapi dalam menjalankan profesinya, sering kali para *Passau' uwai* menghadapi ancaman dan resiko yang cukup berbahaya, misalnya ditengah proses pengisian jergen ataupun wadah air seringkali tiba-tiba hujan, dan itu dapat menyebabkan sungai meluap secara tiba-tiba, belum lagi jika panas terik matahari menerpa. Hal lain yang kemudian penting untuk diperhatikan adalah persoalan jarak tempuh rumah pelanggan, jauh ataupun dekat jarak pengantaran yang ditempuh, upah yang diberikan tetap dengan upah yang sama yakni Rp.

1000/jerigen, dan kiranya itu dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian upah. Selain itu, beban untuk membersihkan jergen dari noda minyak, ataupun lumut dan jamur yang ada dalam jergen, itu juga tetap dengan upah yang sama untuk per jergennya.

Dilihat dari sisi kemaslahatan, keadilan dan kecukupan, kisaran upah Rp. 1000/jerigen belum sesuai dengan prinsip tersebut, mengingat bahwa di era modern seperti sekarang ini jumlah kebutuhan dan harga yang kian hari semakin meningkat.

Berdasarkan permasalahan yang telah di deskripsikan di atas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana konsep pengupahan dalam praktik layanan jasa pengambilan *Uwai sau'* dengan mengambil judul penelitian “Kesesuaian Konsep *Al-Ujrah* Dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Jasa Pengambilan *Uwai sau'* Di Desa Mombi Kecamatan Alu”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan peneliti agar jelas ruang lingkup objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian pada Konsep *Ujrah* pada praktik jasa pengambilan *Uwai sau'* di bantaran *Sungai Mandar* di Desa Mombi Kecamatan Alu.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan latar belakang serta fokus penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka deskripsi fokus penelitian ini adalah:

a. Konsep Upah (*Al-Ujrah*)

Konsep upah (*Al-Ujrah*) yang dimaksud adalah bagaimana konsep pemberian upah (*Ujrah*) pada jasa pengambilan *Uwai sau'* di Desa Mombi

Kecamatan Alu dan juga bagaimana seharusnya konsep pengupahan berdsarkan hukum ekonomi syariah.

b. Layanan Jasa

Layanan jasa yang dimaksud adalah layanan jasa pengambilan *Uwai sau'* yang ditekuni oleh beberapa masyarakat di Desa Mombi Kecamatan Alu yang dari pekerjaan tersebut diperoleh upah (*Ujrah*).

c. *Uwai sau'*

Uwai sau' adalah air bersih yang diperoleh melalui proses penggalian sumur kecil di pinggir sungai yang kemudian ditimbah secara terus menerus sampai air yang ada dalam sumur kecil tersebut bersih dan jernih.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep upah (*Al-Ujrah*) pada praktik jasa pengambilan *Uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu?
2. Bagaimana kesesuaian konsep upah (*Al-Ujrah*) dengan prinsip hukum ekonomi syariah pada jasa pengambilan *Uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu?

D. Kajian Pustaka

Bahasan teori yang diuraikan dalam penelitian ini berdasarkan pada kajian-kajian sebelumnya. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang telah mengkaji tentang *Ujrah* (Upah) yang sejenis dengan penelitian ini yang selanjutnya akan dipaparkan dalam bagian ini dengan maksud untukmelihat apa yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ayang akan dilakukan peneliti.

1. Skripsi Jusmunandar, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Makassar tahun ajaran 2020 dengan judul “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba.”

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jusmunandar di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba bahwasannya mekanisme pengupahan pada buruh panen padi di Kelurahan Jawi-Jawi dilakukan dengan cara memberikan padi sebagai upah bagi buruh panen pada saat panen telah selesai, dengan sistem kerja harian. Sistem tersebut masih belum dapat dikatakan adil sepenuhnya sebab masih terdapat indikator yang belum terpenuhi, yakni terkadang ada pihak yang semena-mena memberikan upah dengan tidak mempertimbangkan besarnya tenaga yang dikeluarkan, mereka hanya sekedar melepas tanggung jawab dari tuntutan upah buruh.¹⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Jusmunandar dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang sistem dan konsep Upah (*Ujrah*). Adapun keduanya merupakan jenis penelitian kualitatif.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Jusmunandar dengan penelitian ini adalah pada penelitian jusmunandar lebih berfokus pada tidak transparannya pemberian kompensasi berupa upah pada buruh tani di daerah tersebut ditinjau dari perspektif kemaslahatan dan keadilan, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada kesesuaian konsep upah dalam Hukum

¹⁴ Jusmunandar, Skripsi: “*Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba* (Makassar: UINAM, 2020), h. 76.

Ekonomi Syariah dengan konsep upah yang diterapkan pada jasa pengambilan *Uwai sau*'.

2. Skripsi Muh. Afif Hasyim, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Instiut Agama Islam Negeri ParePare tahun ajaran 2019 dengan judul “*Ujrah* Dalam Prosesi *Khataman Al-Quran* di Rumah Duka Masyarakat Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Islam).”

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh. Afif Hasyim adalah proses *khataman* Al-Quran di rumah duka pada masyarakat Desa Ganra Kabupaten Soppeng dilakukan dengan cara mengundang kelompok *Marhaban* untuk membacakan Al-Quran dengan niat amal ibadah yang dihadikan kepada yang telah wafat ataupun sesuai dengan permintaan yang punya hajatan. Dari kegiatan tersebut kelompok *Marhaban* mendapatkan imbalan berupa uang dengan jumlah yang tidak ditetapkan dan imbalan tersebut bukan merupakan upah, melainkan tanda terima kasih dari keluarga mayyit karena telah meluangkan waktu untuk datang mendoakan si mayyit.¹⁵ Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif.

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muh. Afif Hasyim dan penelitian ini adalah dari segi pendekatan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Afif Hasyim hanya menggunakan satu pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian ini selain menggunakan pendekatan deskriptif, juga menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, meskipun sama-sama mengkaji tentang upah (*Ujrah*).

3. Skripsi Adawiah Amin Daud mahasiswi Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene tahun ajaran 2022 dengan

¹⁵Muh. Afif Hasyim, Skripsi: “*Ujrah* Dalam Prosesi *Khataman Al-Quran* di Rumah Duka Masyarakat Kabupaten Soppeng (Tinjauan Hukum Islam)” (ParePare: IAIN, 2019), h. 62.

judul “Eksistensi Tradisi *Massau*’ di Sungai Mandar Sebagai Mata Pencarian Studi Kasus Desa Lekopa’dis.”

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Adawiah Amin Daud di Desa Lekopa’dis bahwasannaya tradisi *massau*’ di sungai mandar oleh sebagian masyarakat sudah menjadi pekerjaan utama dan ada pula yang menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. Bagi masyarakat yang menjadikan tradisi *massau*’ sebagai mata pencarian, tradisi tersebut membawa dampak bagi perekonomian masyarakat, dari pekerjaan tersebut mereka memperoleh pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan lainnya.¹⁶

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Adawiah Amin Daud dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yakni penelitian yang dilakukan Adawiah Amin Daud berfokus pada Eksistensi tradisi *massau*’ yang kemudian menjadi salah satu profesi oleh masyarakat di tengah keberadaan air galon yang lebih praktis dan modern, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep upah (*ujrah*) pada jasa pengambilan *Uwai sau*’ di Desa Mombi Kecamatan Alu. Akan tetapi objek dari kedua penelitian ini sama mengkaji tentang *Uwai sau*’.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep upah atau *Ujrah* dalam praktik layanan jasa pengambilan *Uwai sau*’ di Desa Mombi Kecamatan Alu.

¹⁶Adawiah Amin Daud, Skripsi: “Eksistensi Tradisi *Maasau*’ di Sungai Mandar Sebagai Mata Pencarian Studi Kasus Desa Lekopa’dis” (Majene: STAIN, 2022), h. 52.

- b. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian konsep upah (*Ujrah*) dengan prinsip hukum ekonomi syariah pada jasa pengambilan *Uwai sau'* di desa Mombi Kecamatan Alu.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat berupa:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan untuk melakukan penelitian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan tambahan di bidang keilmuan hukum ekonomi syariah utamanya pada bahasan *fiqh muamalah* khususnya pada bagian *Ijarah/Ujrah* (Upah)

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keilmuan dan juga pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana konsep *Ujrah* (Upah) dalam Islam sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari utamanya dalam urusan muamalah

3) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk pengembangan wawasan pengetahuan, dan juga sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama proses perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah

1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah

Ilmu ekonomi merupakan studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif untuk memproduksi barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang ataupun waktu yang akan datang, untuk berbagai golongan masyarakat. Ilmu ekonomi juga menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber. Sedangkan antara hukum dan ekonomi, adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab dua hal tersebut saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensial.¹

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.²

Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum ekonomi Islam termasuk dalam kajian al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi al-ahkam al-muamalah (hukum-hukum muamalah). Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Fiqh muamalah dalam konteks ekonomi berfokus pada dua hal, yaitu al-

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2016), h. 5.

muamalat *al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan al-muamalat al-adabiyah (hukum peredaran harta lewat ijab Kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama selanjutnya disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan kompilasi dari berbagai ragam fiqih yang telah ada da nada beberapa hal yang tergolong ijtihad baru. Oleh karena itu hukum ekonomi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah merupakan hasil pemikiran manusia yang akan terus dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dirujuk dalam fiqih muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dibagi dalam dua kategori yakni:²

- a. Sumber primer (*mashadir asliyyah*) yakni sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujjah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syara' yaitu:
 - 1) Al-Quran
 - 2) Sunnah Nabi
 - 3) Kesepakatan Ulam (ijma')
 - 4) Analogi (qiyas)
- b. Sumber sekunder (*mashadir tab'iyah*) adalah sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujjah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqih Islam karena merupakan produk penalaran

²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2021), h. 4.

manusia diantaranya *Istihsan, Masalih al-mursalah, 'Urf, Syar'u man qablana, Mazhab sahabat, Istishab, dan Sadd al-dzara'i*.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah maka prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah sejalan dengan prinsip fiqh muamalah. Terdapat beberapa prinsip fiqh muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah antarlain:³

- a. Prinsip Tauhidi (Unity), artinya adalah bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap meakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak gerik kita.
- b. Prinsip Amanah, yakni prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab dalam kegiatan bermuamalah.
- c. Prinsip Maslahat, dalam aktivitas perekonomian yang dilakukan hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirsakan oleh masyarakat. Oleh karena itu kegiatan perekonomian yang dilakukan pastikan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat.
- d. Prinsip Keadilan (Justice), yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas perekonomian. Hak dan kewajiban para pihak yang dalam berbagai aktivitas ekonmi harus terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, atau dirugikan.
- e. Prinsip Ibahah (Boleh), pada prinsipnya semua aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh).

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h.

- f. Prinsip Kebebasan bertransaksi, yakni prinsip yang didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi, dan juga didasari akad yang sah.
- g. Prinsip Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, bagaimana cara dia memperoleh maupun cara pemanfaatannya.

Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam terdiri dari dua hal yaitu:⁴

- a. Haram substantif (haram zatnya), yakni terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antarlain babi, darah, bangkai, khamar, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri (human trafficking).
- b. Haram prosedural (haram caranya), yaitu terhindar dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti:
 - 1) Transaksi riba
 - 2) Transaksi perjudian (maysir)
 - 3) Adanya penipuan (tadlis)
 - 4) Adanya unsur tidak jelas (gharar)
 - 5) Adanya Pemaksaan (ikrah)

B. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa Arab al-aqad yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Menurut terminologi akad adalah perkataan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara' dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁵

⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2021), h. 12.

⁵Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Cet. 1; Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 77.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Imran/3:76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Terjemahnya:

“Barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Sitonganna inai matturu’I talli’ iya napapia anna takwa, jari sitonganna Puang Alla Taala ma’elo’i to takwa*”⁷

Masalah akad merupakan masalah antara pihak-pihak yang berada dalam ikatan. Oleh karena itu, hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan suatu perjanjian adalah hak dan kewajiban setiap pihak yang harus dipenuhi dan dijaga agar tidak dilanggar. Inilah mengapa penting untuk menetapkan batasan-batasan yang memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perjanjian dan tidak akan dilanggar.⁸

Dalam hukum Islam kesepakatan atau perikatan dapat dikategorikan sebagai akad yang didasarkan pada keridhaan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam konteks Islam, ijab dan qabul merupakan unsur yang penting pada setiap transaksi. Apabila ada dua janji antara pihak yang disepakati dan dilanjutkan dengan ijab dan qabul, maka terjadilah akad (perikatan dalam Islam). Dengan demikian sesuatu disebut akad apabila:⁹

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 79.

⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi : Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 105.

⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 31.

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer* (Cet. 2: Jakarta: Kencana, 2021), h. 39.

- a. Diwujudkan dalam ijab dan qabul yaitu pernyataan kehendak para pihak yang melakukan akad yaitu pernyataan melakukan atau tidak melakukan sesuatu (ijab) dan pernyataan menerima (qabul).
- b. Sesuai kehendak syariat yaitu pelaksanaan akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat baik terutama terkait dengan rukun dan syaratnya.
- c. Adanya akibat hukum pada objek akad yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak yang berakad.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa akad ialah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak setelah adanya ijab dan qabul antara pihak yang berakad yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban sebagai konsekuensi hukum dari adanya akad tersebut.

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya adalah:¹¹

- 1) *Aqid*, ialah orang yang melaksanakan akad (subjek akad). Setiap orang kadang-kadang terdiri dari satu pihak, kadang-kadang terdiri dari banyak pihak.
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang menjadi objek perjanjian atau ikatan (akad), seperti barang yang dibeli dalam akad transaksi jual beli, barang yang diberikan dalam akad hibah atau pemberian, gadai, utang.

¹⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 ayat (1).

¹¹Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Kalsik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Cet. I; Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 24.

- 3) *Maudhu' al-'aqid*, merupakan tujuan atau maksud melaksanakan akad. Perbedaan akad tentu berdampak pada perbedaan tujuan dan maksudnya pula.
- 4) *Shighat al-'aqid*, ialah ijab dan qabul. Ijab merujuk pada ucapan yang dinyatakan oleh salah satu pihak yang akan terlibat dalam perjanjian, sementara qabul adalah tindakan pihak kedua dalam menerima ijab tersebut.

b. Syarat Akad

Dalam fiqih muamalah telah dirumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad perjanjian, yaitu:¹²

1) Terjadinya akad (*Syurud al-in'Iqad*)

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan akad diakui oleh syara', jika syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal.

2) Keabsahan akad (*Syurud ash-Shahihah*)

Syarat agar akad adapat dijalankan maka harus sah secara hukum, keabsahan akad merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Sesuatu akad dinilai oleh syara' apabila ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara'.

3) Kepastian akad (*Syuruth al-Luzum*)

Syarat *luzum* merupakan syarat kepastian hukum dalam akad, sehingga tidak ada hak memilih (*khiyar*) untuk meneruskan atau

¹²Dhodi Ananta Rivandi Widjajatmadja. Cucu Sholihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah* (Cet. I;Malang: Intelligensia Media, 2019), h.10.

membatalkan (fasakh), persyaratan ini ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad.

4) Pelaksanaan akad (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya telah memenuhi syarat kecakapan (ahliyah) untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Macam-macam akad

Macam-macam akad jika dilihat dari keabsahannya maka dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:¹³

1. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsunkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya
- b. Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsunkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

2. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak

¹³ Syaikhul. Ariyadi. Norwil. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 38.

berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

b. Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

4. Berakhirnya akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahkiq gharadh al'aqad*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauqup*, berikut penejlasannya:¹⁴

a. Terpenuhinya tujuan akad

¹⁴ Muhammad Ardi, Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penetapan Salam dan Istisna, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum (Volume. 14, No. 2, 2016)*, h. 271.

Suatu akad dipandang berakhir apabila tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

b. Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)

- 1) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara' seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al'aqdi*).
- 2) Adanya khiyar, khiyar rukyat, khiyair 'aib, khiyar syarat atau khiyar majelis.
- 3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berkad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
- 4) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berkad (*li'adami tanfidz*)
- 5) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak diperpanjang.

c. Salah satu pihak yang berkad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan, dan sebagainya.

d. Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *ba'i fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.

C. Teori Upah (Ujrah) Dalam Islam

1. Konsep Al-Ujrah (Upah) dalam Islam

Gaji atau upah adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja berkat usaha yang telah dilakukan dalam proses produksi. Dalam bahasa Arab upah disebut dengan *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah), yakni balasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.¹⁵

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian gaji adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa atau sebagai imbalan atas kerja yang dilakukan untuk melakukan sesuatu.¹⁶

Dalam tulisan Hendi Suhendi, Idris Ahmad mengatakan bahwa upah berarti mengambil manfaat tenaga orang lain dengan memberikan ganti menurut syarat-syarat tertentu, upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹⁷

Secara garis besar upah atau *ujrah* dapat dibagi menjadi dua yaitu:¹⁸

- a. Pembayaran gaji atau upah sebab telah menggunakan dana menerima manfaat atas suatu barang, misalnya rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pembayaran gaji atau upah atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh seseorang, misalnya seorang pelayan.

Jenis pengupahan pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih mengarah kepada ketenagakerjaan.

¹⁵Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020) h. 7.

¹⁶Fauzi Caniogo, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal TEXTURA* (Volume 5, No. 1, 2018), h. 39.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. 12; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 115.

¹⁸Andi Tendri A. Zulkarnain, Skripsi: "*Pengaruh Ujrah Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*" (Palopo: IAIN, 2020), h. 20.

Dalam Islam, upah disebut *ujrah*, yang disebabkan oleh akad *ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah, suatu transaksi harus memperoleh keuntungan dengan pembayaran-pembayaran tertentu yang dibolehkan. Jadi, upah (*ujrah*) merupakan bentuk imbalan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Muamalah dalam Islam mensyaratkan kejelasan dalam semua jenis transaksi (akad) serta apa yang terjadi antara *mustajir* dan *ajir* mengenai pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan.¹⁹

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* / upah.²⁰

Dalam konteks bahasan *ijarah*, *al-ujrah* termasuk dalam jenis *ijarah A'mal* atau *Asykhah*, yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah* (fee).²¹

Mengenai konsep *ijarah* atas tenaga manusia, fiqh mengatur *ujrah* (upah) sebagai berikut:²²

- a. Upah merupakan salah satu bentuk harta yang diketahui dan harus dinyatakan dengan jelas, karena akan mengandung unsur jihalah (tidak jelas/ambigu). Hal ini disepakati oleh para ulama', namun ulama' Malikiyah

¹⁹ Ahmad Aswan Waruwu, Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik, *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam (Volume 11, No.1, 2021)*, h. 2.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Cet. 5: Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 277.

²¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer* (Cet. 2: Jakarta: Kencana, 2021), h. 117.

²² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020) h. 10.

berpendapat tentang keabsahan ijarah tersebut sepanjang kisaran upah yang diberikan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

- b. Upah tidak boleh serupa dengan jenis obyeknya, memerikan upah atas suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, menurut ulama Hanafi hal demikian hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Islam memberikan solusi yang baik atas permasalahan upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam dikatakan bahwa dalam hal pemberian upah harus adil dan transparan, upah yang diberikan harus sesuai dengan jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Upah ditetapkan tanpa harus menindas pihak manapun. Kedua belah pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama yang telah mereka kerjakan tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:279 yang berbunyi:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahnya:

“Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”²³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Andiango'o massussai anna andiang to'o disussai*”.²⁴

2. Macam-Macam *Al-Ujrah* (upah)

Upah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:²⁵

- a. Upah Standar (*Ujrah al-misli*)

²³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 62.

²⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 82.

²⁵ Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal TEXTURA (Volume 5, No. 1, 2018)*, h. 44.

Ujrah al-mislih merupakan upah yang sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan dan sesuai dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah yang disepakati kedua belah pihak dalam hal ini pemberi kerja dan pekerja. Untuk menentukan kisaran upah atas kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan atas satu pekerjaan. Namun, jika mereka belum menentukan upah yang akan dibayarkan, mereka harus membayar upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Ujrah al-musamma menegaskan bahwa ketika disebutkan, kedua belah pihak yang bertransaksi mengenai upah harus siap dan menerima ketentuan tersebut. Dengan demikian tidak ada paksaan kepada pihak *musta'jir* untuk membayarkan upah yang lebih besar dari apa yang telah disebutkan diawal. Begitupun pihak *ajir* tidak boleh dipaksa untuk menerima yang lebih kecil dari apa yang telah disebutkan diawal, melainkan pemberian upah tersebut harus berdasarkan ketentuan syara'. Apabila dikaitkan dengan praktik jasa pengambilan *Uwai sau'* maka dalam hal ini konsumen dari layanan jasa tersebut bertindak sebagai *musta'jir* yakni pemberi upah dan *Passau Uwai* bertindak sebagai *ajir* yakni pekerja yang menerima upah.

Jika upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu juga menjadi upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Namun, jika upah tidak disebutkan atau ada perselisihan tentang upah yang disebutkan, maka upah standar dapat diterapkan (*ajrul misli*).

3. Dasar Hukum Al-Ujrah (upah)

a. Al-Quran

1) Q.S At-Taubah/9:105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥٠﴾

Terjemahnya:

“Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”²⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Peuja’o, jari Puang Alla Taala anna Suro-Na anna to matappa’ na maita panggauammu, anna diango’o na dipepembali’ (di Puang Alla Taala) Pissang di anu malinrung anna anu mallaherang, anna napakarewaio anu pura mupogau’.”²⁷

2) Q.S Al-Baqarah/2:233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna mua melo’o ana’-ana’mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa disesemu mua’ diango’o mambayar iya sitinayanna. Takwao di Puang Alla Taala anna issangi Puang Alla Taala paissang iya anu mupogau.”²⁹

²⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 279.

²⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi : Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 377.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 50.

²⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi : Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 65.

3) Q.S At-Thalaq/65:6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لَهٗ أُخْرَىٰ ۗ

Terjemahnya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.³⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Mane mua’ napasusui (ana’mu) jari bei’i tambona*”.³¹

b. Al-Hadis

1) Hadis Qudsi tentang orang yang tidak mau membayar upah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَحُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَحُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَحُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا فَاسْتَوَىٰ مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Terjemahnya:

“*Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya*”. (H.R Abu Hurairah r.a)³²

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Terjemahnya:

³⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 824.

³¹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro’ang Mala’bi : Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1126.

³² Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal TEXTURA (Volume 5, No. 1, 2018)*, h. 41.

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)³³

c. Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan satu hukum dalam suatu perkara yang terjadi, menurut Jumhur Ulama’ yang berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa *Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah hukmnya adalah mubah dan boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’.³⁴

4. Rukun dan Syarat Al-Ujrah (upah)

a. Rukun Al-Ujrah (upah):³⁵

- 1) Pelaku akad, yaitu *musta’jir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu’jir/muajir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan aset.
- 2) Objek akad, yaitu *ma’jur* (aset yang disewakan)
- 3) *Ujrah* (harga sewa/upah)
- 4) Sighat yaitu ijab dan qabul

b. Syarat Al-Ujrah (upah):³⁶

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka
- 2) Upah harus berupa *mal mutaqaawwimin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria

³³Nuraini, Fithriady, Rina Desiana, Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar), *EKOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Volume 4, No. 2, 2020), h. 24.

³⁴ Ikyu Ryansyah, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Dalam Penggunaan Jasa Scrape Data Dan Upload Produk Pembuatan Toko Online Di E-Commerce”, (Kediri: IAIN, 2021), h. 14.

³⁵Harun Santoso, Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Volume 1, No. 2, 2015), h. 106.

³⁶Fauzi Caniago, Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, *Jurnal TEXTURA* (Volume 5, No. 1, 2018), h. 43.

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa hukumnya tidak sah
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian
- 5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui

5. Penentuan *Al-Ujrah* (upah)

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 09/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* menyatakan bahwa kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa ataupun upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Kemudian berdasarkan pada buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab X tentang *ijarah* bagian keenam pasal 271 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa: (1) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan dan waktu, (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, ataupun tahun.³⁷

6. Pembayaran *Al-Ujrah* (upah)

Apabila *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban untuk memberikan upah pada saat setelah berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, maka *mu'jir* berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

³⁷Harun Santoso, Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (Volume 1, No. 2, 2015), h. 109.

Hak untuk menerima upah ataupun *ujrah* bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut :

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada Hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:
 “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”.
 (H.R Ibnu Majah).
- b. Apabila menyewa barang, maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali apabila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.³⁸

D. Prinsip-prinsip Al-Ujrah (upah) dalam Islam

Prinsip upah yang dalam Islam disebut dengan *Al-Ujrah* menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah pengupahan demi menyelamatkan kepentingan dua belah pihak yakni pekerja dan pemberi kerja. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip-prinsip *Ujrah*, yaitu prinsip keadilan dan kebajikan dan kelayakan.³⁹

Adapun prinsip-prinsip upah dalam Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja

Dalam semua jenis akad atau transaksi, persetujuan bersama dari para pihak sangatlah penting. Islam melarang pemaksaan apapun yang dapat merugikan salah satu pihak, apalagi jika hal tersebut dapat mengakibatkan

³⁸Mawar Jannati, Penerapan Al Ijarah Dalam Bermualah, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Volume 2, No. 2, 2018)*, h. 243.

³⁹Faqih, Anis Nafila, Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang), *Iqtosidia: Jurnal Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam (Volume. 4, No. 2, 2021)*, h. 2.

⁴⁰Yuni Hidayatun, M. Khairul Hadi Al-Asy'ari, Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember), *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis (Volume 5, No. 1, 2019)*, h. 91.

seseorang mengonsumsi harta benda orang lain dengan cara yang tidak baik dan dilarang oleh agama.

2. Mencukupi kebutuhan dasar

Upah yang baik haruslah mencukupi kebutuhan dasar karyawan ataupun orang yang melakukan pekerjaan. Setidaknya, memenuhi kebutuhan dasarnya, para pekerja atau karyawan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan atau pihak yang memberikan pekerjaan yang dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat antar pekerja atau pekerja dengan perusahaan dan menciptakan loyalitas terhadap perusahaan.

3. Proporsional dan Transparan

Upah adalah hasil dari kinerja. Oleh karena itu, salah satu kriteria untuk menentukan gaji atau upah yang proporsional adalah sesuai dengan ketentuan jabatan tertentu dan sesuai ketentuan dari pekerjaan tersebut.

4. Partnership relationship


Dalam Islam, hubungan antara perusahaan dan karyawan, majikan dan asisten, bos dan bawahan adalah kemitraan yang keduanya saling melengkapi, dalam hubungan ini tidak ada majikan atau atasan yang merasa lebih unggul dari bawahannya.

5. Tidak menunda hak karyawan

Termasuk hal yang zalim adalah menunda pemenuhan hak karyawan atau pekerja dengan cara menahan atau menunda upahnya tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan. Rasulullah Saw. menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak karyawan atau pekerja yang harus segera dipenuhi

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah arah penelitian, dan pola pikir yang digunakan oleh penulis dapat dipahami. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut:



Berdasarkan dengan kerangka konseptual di atas bahwa penelitian dilakukan terhadap praktik jasa pengambilan *uwai sau* dengan sistem pengupahan yang terjadi di dalamnya yang kemudian dilakukan analisis terhadap prinsip hukum ekonmi syariah sehingga hasi dalam penelitian ini dapat ditemukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹

Lokasi penelitian yang diambil untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, yang dimana berfokus pada konsep *Ujrah* (Upah) jasa pengambilan *Uwai sau*'. Selain itu penetapan lokasi penelitian juga berdarkan pertimbangan bahwa terdapat ketidaksesuaian upah dalam praktik jasa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis – Empiris

Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.

¹Ifit Novita Sari dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I: Malang: Unisma Press, 2022), h. 30.

Pendekatan yuridis kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya pendekatan yuridis empiris.²

Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³

2. Pendekatan Normatif-Teologi

Pendekatan Normatif teologi yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik yang bersumber dari al-quran, hadis, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama.

C. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun diperoleh dari dokumen yang mendukung penelitian baik dalam bentuk statistik ataupun bentuk lainnya guna keperluan penelitian.⁴ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

²Rangga Suganda, Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Volume 8, No. 3, 2022)*, h. 3.

³Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan (Volume 7, No. 1, 2020)*, h. 27.

⁴Anggi Aulia Syahrir, Skripsi: “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Bank BTN Syariah ParePare” (ParePare: IAINPare, 2022), h. 24.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data,⁵ artinya sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan seperti hasil wawancara dari para informan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mombi Kecamatan Alu, *Passau Uwai*, dan beberapa masyarakat yang menjadi konsumen atau pelanggan dari jasa pengambilan *Uwai sau'* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen,⁶ yang dapat berupa buku, majalah, jurnal, ataupun dokumentasi.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses, dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 193.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 193.

sumber data penelitian, dan *non participant observation*, dimana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, peneliti hanya sebagai pengamat independen.⁷

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam penelitian yang dilakukan oleh Titra Weni mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁹ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

E. Instrumen Penelitian

Yang dimaksud dengan instrument penelitian yaitu alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dan mengukur objek dari suatu variable penelitian. Apabila peneliti ingin mendapatkan informasi dan data yang valid untuk kesimpulan yang sejalan dengan keadaan sebenarnya, maka instrumen penelitian

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 204.

⁸Titra Weni, Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda, *Pepatu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan (Volume 16, No. 2, 2020)*, h. 91.

⁹Muhammad Syakroni, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah* (Cet. I: Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023), h. 25.

yang digunakan harus instrumen penelitian yang valid dan juga konsisten dan tepat sehingga memberikan data hasil penelitian (reliable).¹⁰ Berikut beberapa instrument penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Daftar cek (*Check list*). Gejala yang diperkirakan akan atau mungkin terjadi saat penelitian berlangsung didaftar sebaik mungkin, dapat juga berupa catatan tentang pokok-pokok yang akan dipertanyakan kepada responden atau pokok yang menjadi bahasan penelitian.
2. Telepon genggam yang digunakan ketika peneliti ingin mengambil gambar, merekam suara atau video selama penelitian berlangsung baik itu dalam proses wawancara, observasi, ataupun dokumentasi.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.¹¹ dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahapan memilih, memusatkan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.¹²

¹⁰Febrianawati yusup, Uji Validasi Dan Reabilitas Instrument Penelitian Kuantitatif, *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan (Volume. 7, No. 1, 2018)*, h. 17.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 335.

¹²Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah (Volume 17, No. 33, 2018)*, h. 91.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.¹³

3. Penarikan kesimpulan

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang kemudian didapatkan dalam penelitian kualitatif yang berdasarkan data-data yang telah didapatkan diharapkan bisa menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

G. Pengujian Keabsahan Data

Salah satu metode uji yang digunakan untuk menguji keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas ini diartikan sebagai pemeriksaan informasi dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu ada triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.¹⁴

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 341.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. 27: Bandung: Alfabeta, 2018), h. 372.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah terbentuknya Desa Mombi

Bermula dari darat Pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara (SUSELRA) kepada setiap Bupati Kepala Daerah Se-SULSELBAR agar segera membentuk desa gaya baru diwilayah kerja masing-masing. Atas dasar tersebut, pada tanggal 18 Maret 1968, oleh Bupati Mamasa (H.Abdul Majid) meresmikan terbentuknya Desa Mombi, yang pada waktu itu diprakarsai oleh Bapak **DJALALUDDIN** yang menjabat sebagai Kepala Desa Mombi, dan terdiri dari 3 (Tiga) kampung yakni Mombi, Paropo, dan Sayoang.

Kemudian pada Tahun 2009, Desa Mombi dimekarkan lagi menjadi 2 (Dua) Desa yakni Desa Mombi dan Desa Sayoang, sehingga wilayah Desa Mombi menjadi 6 (Enam) Dusun yakni :

- 1) Dusun Tettembulo
- 2) Dusun Tangnga
- 3) Dusun Taupe
- 4) Dusun I Paropo
- 5) Dusun II Paropo
- 6) Dusun Sumbiri

b. Demografi

1) Keadaan geografi

Desa Mombi merupakan salah satu desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Desa Mombi terletak \pm 1 km dari ibu kota Kecamatan dengan jarak \pm 50 km dari pusat ibu kota kabupaten, \pm 250 km

dari pusat ibu kota provinsi. Perjalanan menuju Desa Mombi dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat dengan waktu tempuh 2 jam dari ibu kota kabupaten dan 5 jam dari ibu kota provinsi.

Batas Desa Mombi terletak :

Sebelah Utara : Kelurahan Petoosang
 Sebelah Selatan : Kecamatan Limboro
 Sebelah Barat : Desa Saragian dan Desa Tangan Baru
 Sebelah Timur : Desa Sayoang dan Kec. Limboro

Luas wilayah Desa Mombi secara keseluruhan adalah 12,4 km² yang terdiri dari tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, tanah perkebunan, dan padang rumput. Masyarakat Desa Mombi sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian dan peternakan yaitu petani kakao, enau, peternak kambing dan sapi.

2) Geohidrologi

Wilayah Desa Mombi dikelilingi bukit dan pegunungan dan dilalui oleh aliran sungai Mandar. Sungai tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Mombi sebagai tempat pengambilan air bersih dan air minum serta kebutuhan lainnya.

3) Klimatologi

Kondisi iklim di Desa Mombi tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim di seluruh wilayah Kecamatan Alu, keadaan iklim sebagai berikut:

Ketinggian : 100 m dari permukaan laut
 Suhu rata-rata : 24-30⁰ Celcius
 Musim kemarau : Bulan Juni s/d Oktober
 Musim hujan : Bulan November s/d Mei

c. Keadaan Sosial

Desa Mombi adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar. Di Desa Mombi terdapat beberapa lembaga pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD).

Perkembangan penduduk ataupun tingkat kelahiran anak di Desa Mombi masih dikategorikan sedang, hal ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui program keluarga berencana (KB).

d. Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Mombi, yang paling signifikan adalah sektor pertanian, dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 75% dari seluruh wilayah Desa Mombi sekaligus mata pencaharian masyarakat Desa Mombi adalah sebagai petani dan peternak.

Di samping itu ada sektor perdagangan dan usaha kecil menengah di Desa Mombi juga tumbuh cukup baik, hal ini kemudian sangat membantu upaya pemerintah desa dalam upaya menurunkan angka pengangguran. Menurut data statistik terakhir perkembangan penduduk miskin di desa Mombi dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan, meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga perlu penguatan terutama di bidang peningkatan sumber daya manusia.

e. Kondisi pemerintahan desa

1) Pembagian wilayah

Secara administrasi Desa Mombi terbagi menjadi 6 Dusun dengan luas wilayah $\pm 12,4 \text{ km}^2$ dengan rincian sebagai berikut:

NO	DUSUN	JUMLAH			JUMLAH JIWA
		JUMLAH KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TETTEMBULO	151	269	281	577
2	TANGNGA	81	136	170	306
3	TAUPE	169	206	540	746
4	I PAROPO	115	217	197	414
5	II PAROPO	79	136	158	294
6	SUMBIRI	61	127	131	258
DESA MOMBI		656	1091	1477	2595

Sumber: Kantor Desa Mombi, 2023

2. Konsep upah (*Al-Ujrah*) pada jasa pengambilan *uwai sau*' di Desa Mombi Kecamatan Alu

Upah adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi setiap individu. Bahkan hal tersebut menjadi salah satu hal yang diharapkan setiap orang dalam melakukan satu pekerjaan, karena setiap orang pasti tidak ingin bekerja sia-sia tanpa imbalan, baik dalam bentuk upah seperti gaji ataupun hal yang memberikan keuntungan baginya.


Gaji atau upah adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja berkat usaha yang telah dilakukan dalam proses produksi. Dalam bahasa Arab upah disebut dengan *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah), yakni balasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu

pekerjaan.¹ Upah atau imbalan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena menyangkut dengan keberlangsungan hidup. Dalam dunia kerja, upah diberikan dalam bentuk uang sebagai alat tukar. Jumlah upah yang diberikan tentunya berdasarkan dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya terkadang seseorang tidak memahami mekanisme dalam upah mengupah, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana konsep upah mengupah dalam Islam yang berdasarkan dengan hukum ekonomi syariah.

Praktik upah mengupah di Desa Mombi Kecamatan Alu sudah sangat sering ditemukan. Salah adalah praktik upah mengupah pada jasa pengambilan *uwai sau*'. Jasa pengambilan *uwai sau*' merupakan layanan pengambilan *uwai sau*' yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu. *Uwai sau*' adalah air bersih yang diperoleh dengan cara menggali sumur kecil di pinggir ataupun bantaran sungai, yang kemudian diantar ke rumah masing-masing pelanggan atau konsumen dari layanan jasa tersebut.

Praktik upah mengupah yang terjadi antara pihak yang bersangkutan yaitu antara *Passau' uwai* dengan konsumen diketahui melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Diketahui bahwa proses awal yang terjadi antara *Passau' uwai* dengan konsumen adalah pembicaraan ataupun permintaan dari konsumen kepada *Passau' uwai* untuk diambilkan *uwai sau*'. Dalam pembicaraan tersebut juga disebutkan berapa jumlah *uwai sau*' yang diminta dalam hitungan jerigen.

¹Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020) h. 7.



a. Pelaksanaan akad

Sebelum melakukan pekerjaan yakni jasa pengambilan *uwai sau'* tentunya antara *Passau' uwai* dan konsumen atau pelanggannya akan melakukan akad terlebih dahulu, dimana konsumen meminta kepada *Passau' uwai* untuk mengambil dan mengantarkan *uwai sau'* untuk kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen dari layanan jasa pengambilan *uwai sau'* yakni Ibu Murja, mengatakan bahwa:

“Jika persediaan *uwai sau'* yang ada di rumah sudah habis atau tinggal tersisa beberapa jerigen, saya biasa datang ke rumah *Passau uwai* meminta untuk diambilkan *uwai sau'* sekian jerigen, tergantung jerigen kosong yang ada di rumah. Maka *Passau' uwai* akan datang ke rumah untuk mengambil jerigen tersebut kemudian dibawa ke sungai untuk melakukan pengisian dan kemudian diantarkan kembali ke rumah. Terkadang juga jika *Passau' uwai* lewat di depan rumah, maka saya biasa mengatakan langsung untuk diambilkan dan dia akan ke rumah untuk mengambil jerigen yang kosong.”²

Sementara itu Ibu Asma (salah satu *Passau' uwai*) mengatakan:

“Untuk pengambilan *uwai sau'* saya tidak setiap hari melakukannya, tergantung permintaan konsumen, terkadang ada konsumen yang datang langsung ke rumah meminta untuk diambilkan *uwai sau'* maka saya akan ke rumahnya untuk mengambil jerigen kosong konsumen dan saya bawa ke sungai, saya bersihkan dan kemudian diisi dan kemudian diantar kembali ke rumah konsumen tersebut, dan terkadang juga saat pengantaran ke rumah konsumen, ada konsumen lain yang meminta untuk diambilkan *uwai sau'*, maka ketika sudah selesai pengantaran ke rumah konsumen yang tadi, maka saya akan singgah untuk mengambil jerigen kosong konsumen yang juga minta diambilkan tadi.”³

Berdasarkan Pernyataan di atas bahwa sebelum melakukan pekerjaan, kedua belah pihak melakukan akad terlebih dahulu. Kesepakatan antara konsumen dengan *Passau' uwai* tentang permintaan dari konsumen. Proses akad yang dilakukan berlangsung singkat dan hanya membicarakan permintaan

²Wawancara dengan ibu Murja, Pelanggan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

³Wawancara dengan ibu Asma, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

dari konsumen dan juga mengenai jumlah *uwai sau'* yang harus diambilkan berdasarkan hitungan perjerigen.

b. Proses pengambilan *uwai sau'*

Di Desa Mombi Kecamatan Alu, hampir di setiap dusun terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai *Passau uwai* yang merupakan ibu rumah tangga. Praktik jasa pengambilan *uwai sau'* yang terjadi di Desa Mombi Kecamatan Alu dilakukan dengan sistem langganan, dimana masing-masing *Passau' uwai* memiliki konsumen langgananan.

Setelah terjadi akad yakni kesepakatan antara *Passau' uwai* dengan konsumen maka *Passau' uwai* akan melakukan pekerjaannya yakni mengambil *uwai sau'* kemudian diantarkan ke rumah konsumen ataupun pelanggannya.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Sapiah yang juga berprofesi sebagai *Passau' uwai*:

“Jika ada permintaan dari pelanggan untuk diambilkan, maka saya akan ke rumahnya untuk mengambil jerigen kosong yang akan diisi kemudian saya bawa ke sungai. Terkadang juga saya duluan ke sungai dan Awak (anak dari ibu Sapiah) yang pergi mengambil jerigen tersebut kemudian menyusul saya ke sungai. Sebelum jerigen itu diisi maka akan dibersihkan terlebih dahulu, Jika sudah terisi semua, maka akan diantarkan kembali ke rumah pelanggan. Saya cuma membersihkan kemudian mengisi jerigennya, jikalau sudah terisi maka yang mengantar adalah anak saya.”⁴

Pernyataan Ibu Hasnah (Mama Rafli) yang juga berprofesi sebagai *Passau' uwai*:

“Dalam melakukan pekerjaan sebagai *Passau' uwai* terkadang saya ditemani bapaknya Rafli (suami ibu Hasna), jadi saya pergi ambil jerigen kosong milik pelanggan, kemudian saya bawa ke sungai untuk diisi, sebelum diisi kita bersihkan dulu jerigennya, kita bersihkan pake sikat bagian luar, dan bagian dalam jerigen kita bersihkan pakai pasir ataupun belimbing, jika jerigen sudah diisi maka akan diantar kembali ke rumah pelanggan. Kalau saya ditemani bapaknya Rafli maka dia yang mengantar, namun kalau kebetulan bapaknya Rafli ada kerjaan lain, maka saya sendiri yang membersihkan, mengisi, kemudian mengantarkannya ke rumah pelanggan. Jadi saya sekalian membersihkan

⁴Wawancara dengan ibu Sapiah, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

dan mengisi semua jerigen pelanggan terlebih dahulu, kemudian sekalian pengantaran kerumah beberapa pelanggan.”⁵

Salah satu masyarakat yang juga berprofesi sebagai *Passau' uwai* adalah ibu Ani. Berbeda dengan beberapa *Passau' uwai* sebelumnya yang terkadang dibantu oleh anak ataupun suaminya, ibu Ani melakukan pekerjaan sebagai *Passau' uwai* seorang diri.

“Berbeda dengan rekan *Passau' uwai* yang lain, saya melakukan pekerjaan ini betul-betul sendirian. Mulai dari membersihkan, mengisi, sampai mengantarkannya kembali ke rumah pelanggan. Pekerjaan ini sudah lama saya tekuni seorang diri. Saya melakukan pengisian jerigen beberapa pelanggan sekaligus, kemudian saya tinggal bolak-balik mengantar ke rumah pelanggan, begitu cara saya mengakali pekerjaan ini. Terkadang juga ada pelanggan yang meminta air masak, jadi selain *uwai sau'* langsung, terkadang saya juga memasak *uwai sau'* tersebut kemudian dijual air masak, tetapi dengan harga yang berbeda.”⁶

Berdasarkan pernyataan dari beberapa *Passau' uwai* yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwasannya proses kerja *Passau' uwai* dimulai dengan mengambil jerigen kosong milik konsumen kemudian dibersihkan dan diisi *uwai sau'* dan setelah itu diantarkan kembali ke rumah pelanggannya.

Terkait dengan waktu pengambilan *uwai sau'*, tidak ada waktu tertentu untuk itu. Berdasarkan pernyataan dari para *Pasau' uwai*, bahwasannya terkadang mereka ke sungai untuk mengambil *uwai sau'* dipagi hari, terkadang juga disore hari, dan bahkan siang hari. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang berprofesi sebagai *Passau' uwai* didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga, mereka terlebih dahulu menyelesaikan urusan dapur dan urusan lainnya di rumah. Setelah semuanya selesai, mereka kemudian ke sungai untuk melakukan pekerjaannya.

⁵Wawancara dengan ibu Hasna, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

⁶Wawancara dengan ibu Ani, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

Berdasarkan pernyataan dari ibu Fatimah, yang juga berprofesi sebagai

Passau' uwai:

“Kalau waktu pengambilan *uwai sau'* tidak ada jadwal tertentu, kadang pagi atau sore, terkadang juga siang hari. Sebelum ke sungai saya memasak terlebih dahulu jika saya akan pergi ke sungai di pagi hari, karena anak perempuan saya yang pertama sudah kerja di Mamasa, terus yang satunya sekolah, tinggal yang bungsu yang masih kecil. Terlebih lagi suami saya sekarang kurang sehat karena penyakit gula yang diderita, jadi saya bereskan urusan rumah terlebih dahulu. Terkadang saya berangkat ke sungai di siang hari dikarenakan urusan rumah, waktu juga tidak terasa tiba-tiba sudah siang. Terkadang juga saya memutuskan untuk pergi ke sungai saat sore hari saja, karena makanan kambing juga. Jadi dipagi hari saya selesaikan urusan rumah dan juga mengambil makanan kambing, jadi sore hari saya ke sungai.”⁷

Hal yang sama disampaikan ibu Asma:

“Kalau urusan dapur dan urusan lain di rumah, saya tidak terlalu khawatir karena anak sulung saya yang perempuan, dia yang memasak dan mengurus urusan dapur lainnya, dan adik perempuannya yang membersihkan rumah, jadi kalau saya datang dari sungai biasanya urusan di rumah sudah selesai. Akan tetapi saya lebih tergantung kepada pembonceng karena saya tidak bisa mengendarai motor, jadi terkadang saya mau ke sungai tetapi tidak ada pembonceng. Tidak ada yang antarkan jerigen pelanggan, karena dalam melakukan pekerjaan ini saya dibantu oleh suami dan anak saya, jadi kalau bapaknya ada kesibukan lain, maka yang bonceng itu anak saya yang laki-laki. Tetapi kalau keduanya memiliki kesibukan di pagi hari, maka saya kumpulkan saja jerigen beberapa pelanggan di rumah terus saya bersihkan, nantinya tinggal mengisi saja kalau sudah sore. Kadang-kadang juga kalau suami dan anak saya tidak bisa di hari itu, maka saya akan bilang ke pelanggan bahwa pengambilan *uwai sau'*nya sekalian besok saja dan mereka juga mengerti keadaan kami.”⁸

Selain karena faktor yang telah dijelaskan diatas, pelaksanaan praktik jasa pengambilan *uwa sau'* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu juga sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca karena lokasi pengambilan *uwai sau'* berada di pinggir sungai. Cuaca panas tidak terlalu membawa dampak yang signifikan yang dapat menghambat para *Passau' uwai* untuk melakukan pekerjaannya, tetapi ketika cuaca mendung ataupun musim hujan, sering kali sungai meluap dan itu dapat menghambat pekerjaan para *Passau uwai*. Jadi,

⁷Wawancara dengan ibu Fatimah, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

⁸Wawancara dengan ibu Asma, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

pekerjaan para *Passau' uwai* juga sangat tergantung dengan kondisi dan keadaan.

Selain itu, terkadang pula ada *Passau' uwai* yang sudah berada di sungai dan sedang melakukan pekerjaannya, akan tetapi sungai meluap secara tiba-tiba meskipun cuaca tidak mendung ataupun hujan, sehingga *Passau' uwai* ini panik dan terburu-buru mengamankan jerigen pelanggan, dan bahkan peralatan yang biasa digunakan seperti timbah, corong, sikat dan peralatan lainnya hanyut terbawa arus sungai. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari ibu Hasna:

“Saya pernah mengalami baru-baru ini, ketika saya sedang mengisi jerigen, tiba-tiba sungai meluap. Awalnya saya mengira tidak akan terjadi seperti itu karena cuaca sedang cerah dan tidak mendung sama sekali, tiba-tiba sungainya meluap. Saya pun panik bukan main, saya buru-buru bawa motor ke tempat aman, setelah itu saya berlari mengamankan jerigen pelanggan, tanpa saya sadari karena terlalu panik, saya mampu mengangkat 6 jerigen yang sudah terisi sekaligus, akan tetapi peralatan seperti timbah dan lain-lainnya itu hanyut terbawa sungai dan saya tidak berani ambil karena sungai meluap dengan cepat, dan arusnya deras, terlebih lagi saat kejadian saya sendirian di sungai, entah kenapa saat itu secara kebetulan tidak ada rekan *Passau' uwai* yang lain ataupun masyarakat lain yang biasa ke sungai untuk mandi ataupun mencuci. Setelah semuanya aman, motor, dan jerigen sudah saya amankan, saya baru tersadar, dan seperti tidak percaya saya berani seperti tadi, seandainya saya hanyut terbawa sungai, saya mungkin sudah meninggal.”⁹ Ujar Ibu Hasna sambil tertawa.

Kesulitan lain yang sering kali dihadapi dikala musim hujan adalah sulitnya menjernihkan air ketika menggali sumur. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa *uwai sau'* diperoleh dengan cara menggali sumur di pinggir sungai dan ketika terjadi hujan ataupun musim hujan melanda, maka *Passau' uwai* akan kesulitan untuk menjernihkan air dalam sumur yang digali, bahkan terkadang *Passau' uwai* menggali sumur beberapa kali karena permasalahan air sumurnya tidak kunjung jernih dan terkadang berbau.

⁹Wawancara dengan ibu Hasna, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Ani:

“Susahnya itu setelah terjadi hujan ataupun saat setelah sungai meluap dan sudah surut, terkadang kita beberapa kali menggali sumur karena airnya tidak bisa jernih, terkadang juga berbau lumpur, jika itu terjadi maka kita menggali sumur lagi. Apalagi kalau musim hujan, terkadang air sumurnya susah untuk jernih, dan itu sudah menjadi masalah tersendiri bagi kami *Passau' uwai*.”¹⁰

Tidak selamanya praktik upah mengupah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan terutama saat melakukan pekerjaan. Beragam masalah dan hambatan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat dihindari. Setiap pekerjaan pasti memiliki resiko yang harus dihadapi. Seperti yang terjadi pada praktik jasa pengambilan *uwai sau'* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu. Secara tidak langsung dapat diketahui masalah ataupun hambatan yang dihadapi *Passau' uwai* berdasarkan beberapa pernyataan, baik itu yang bersifat personal atau umum.

c. Pemberian Upah

Persoalan mengenai upah merupakan permasalahan yang penting karena menyangkut kelangsungan hidup para pekerja. Jika pekerja tidak mendapatkan upah yang sesuai maka akan berimbas pada daya beli pekerja, dan pemenuhan kebutuhan yang lainnya.

Sistem pemberian upah oleh konsumen kepada *Passau' uwai* pada praktik jasa pengambilan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu dilakukan dengan beberapa cara, ada yang memberikan upah diawal sebelum *Passau' uwai* melakukan pekerjaannya dan ada pula yang memberikan upah setelah *Passau' uwai* melakukan pekerjaannya yakni setelah jerigen kembali diantarkan ke rumah konsumen.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Sapiah (*Passau' uwai*):

“Terkadang kita diberikan upah setelah jerigennya diantarkan kembali ke rumah pelanggan, akan tetapi terkadang juga ada yang memberikan

¹⁰Wawancara dengan ibu Ani, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

langsung ketika jerigen kosongnya diambil, tergantung dari pelanggan. Tapi itu tidak masalah karena nantinya tetap dibayar, yang penting kita sudah ambil jerigennya lalu kita antar kembali ke rumahnya, tugas kita selesai. Selama saya menekuni pekerjaan ini, alhamdulillah belum pernah ada yang begitu.”¹¹

Pernyataan ibu Saripah salah satu pelanggan *uwai sau*’ :

“Kalau untuk saya pribadi, biasanya saya langsung memberikan upah ketika *Passau’ uwai* sudah datang di rumah untuk ambil jerigen kosong, karena terkadang saya tidak berada di rumah ketika jerigen diantarkan kembali ke rumah, jika kebetulan saya tidak di rumah saat jerigen diantarkan, maka saya biasa berikan upahnya ketika saya lihat dia lewat, atau saya bawa ke rumahnya, terkadang pula pengambilan berikutnya saya baru berikan upahnya.”¹²

Pernyataan ibu Ani yang juga seorang *Passau’ uwai*:

“Untuk setiap pelanggan itu berbeda-beda, ada yang memberikan upah diawal ada pula yang diberikan diakhir, setelah jerigennya diantarkan ke rumahnya.”¹³ Ujar ibu Ani.

Selain dengan yang telah disebutkan di atas, yakni pemberian upah diawal ataupun setelah melakukan pekerjaan, terdapat pula sistem pemberian upah yang lain pada praktik jasa pengambilan *uwai sau*’ yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu yakni dengan sistem menabung, dimana *Passau’ uwai* tidak mengambil upah yang diberikan oleh pelanggan, bukan berarti pekerjaan dilakukan secara gratis, melainkan upah yang diberikan itu disimpan oleh pelanggan, setiap kali pengambilan *uwai sau*’ yang diperhatikan adalah jumlah jerigen yang diisi setiap kali pengambilan, berdasarkan jumlah jerigen itulah pelanggan menyisihkan upah untuk *Passau’ uwai*.

Seperti yang dilakukan oleh ibu Asma (*Passau’ uwai*) dengan pelanggannya:

“Untuk pemberian upahnya sebenarnya sama dengan rekan *Passau’ uwai* yang lain, ada yang diawal ada yang setelah diantarkan jerigennya. Tetapi untuk saya pribadi ada beberapa pelanggan yang saya sengaja tidak ambil upah yang diberikan. Setiap kali saya diberikan upah saya

¹¹Wawancara dengan ibu Sapiah, *Passau’ uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 16 Juni 2023.

¹²Wawancara dengan ibu Saripah, Pelanggan *uwai sau*’ di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 16 Juni 2023.

¹³Wawancara dengan ibu Ani, *Passau’ uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 16 Juni 2023.

langsung bilang sekalian kumpul saja, nanti kalau saya sudah perlukan saya akan beritahu. Jadi saya sengaja lakukan itu dengan tujuan nantinya uang itu digunakan untuk biaya sekolah anak saya, sewaktu-waktu anak saya memerlukan biaya, saya mau cari uang dimana, karena alhamdulillah anak saya sudah tahap penyelesaian kuliah. Jadi upah yang terkumpul itu saya peruntukan untuk biaya pendidikan anak saya.”¹⁴

Sementara itu pernyataan dari ibu Nurma, pelanggan *uwai sau*’ ibu

Asma:

“Saya sudah lama menjadi pelanggan *uwai sau*’, sekitar satu tahun lebih dan ibu Asma adalah langganan saya. Awalnya ketika jerigen sudah diantar ke rumah, saya langsung berikan upah sesuai dengan jumlah jerigen yang diisi. Akan tetapi selang beberapa bulan kemudian ibu Asma meminta agar upahnya dikumpul saja dulu, awalnya saya menolak karena saya takut karena jngan sampai saya lupa dan malahan uangnya makin berkurang. Tapi ibu Asma bilang kepada saya tolong kumpulkan saja karena kalau saya ambil langsung, kemungkinan besar uangnya juga langsung habis untuk kebutuhan lain, terus ibu Asma juga mengatakan upahnya dikumpulkan untuk kebutuhan pendidikan anaknya, jadi saya bersedia untuk itu dan sampai sekarang masih begitu, saya hanya meminta untuk diambilkan *uwai sau*’ lalu saya sishkan upahnya setiap kali saya meminta untuk diambilkan *uwai sau*’.”¹⁵

Hal serupa juga dilakukan oleh pelanggan lain yakni ibu Hasbiah adek dari ibu Nurma dan kebetulan mereka bertetangga, hampir setiap kali ibu Nurma meminta untuk diambilkan air (*uwai sau*’) maka ibu Hasbiah juga meminta untuk diambilkan juga.

Sebagaimana pernyataan dari ibu Hasbiah:

“Sama halnya dengan kakak saya yang di samping, saya juga pelanggan dari Mama Pia (Ibu Asma). Saya juga sudah lama menjadi pelanggan dari *uwai sau*’ ini, upahnya juga dikumpul sama saya seperti yang dilakukan Mama Nuni’ (Ibu Nurma). Saya sudah sering bilang ke ibu Asma kalau uangnya sudah cukup, tapi Mama Pia (Ibu Asma) selalu mengatakan nanti saja, jadi sampai sekarang masih begitu.”¹⁶

Terkait dengan tarif ataupun jumlah upah yang diberikan pada jasa pengambilan *uwai sau*’ yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu terdapat perbedaan antar *Passau’ uwai*, ada yang Rp.1000/jerigen dan ada pula yang

¹⁴Wawancara dengan ibu Asma, *Passau’ uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

¹⁵Wawancara dengan ibu Nurma, pelanggan *uwai sau*’ di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 16 Juni 2023.

¹⁶Wawancara dengan ibu Hasbiah, pelanggan *uwai sau*’ di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 16 Juni 2023.

Rp.5000/ 4 jerigen. Menurut pernyataan dari masyarakat yang berprofesi sebagai *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu bahwasannya pada awal perkembangan praktik jasa pengambilan *uwai sau'* tarif untuk setiap jerigennya dihargai Rp.500/jerigen. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya yang juga semakin meningkat sehingga tarif untuk setiap jerigennya pun meningkat, dan sekarang tarifnya Rp. 1000/jerigen dan Rp.5000/4 jerigen.

Ibu Fatimah (*Passau' uwai*) mengatakan:

“Saya sudah sangat lama menjalani pekerjaan ini, bisa dibilang saya yang lebih awal dibandingkan rekan *Passau' uwai* yang lain. Saat itu belum banyak masyarakat yang berprofesi sebagai *Passau' uwai* dan tempat kita mengambil air bukan di *Malle'* (Lokasi pengambilan air) tempat yang sekarang, tetapi kita mengambil di *Ruang lambe'* yang sedikit lebih jauh dari tempat pengambilan yang sekarang, pada saat itu belum banyak masyarakat yang menjadi pelanggan dari jasa pengambilan *uwai sau'* ini karena masyarakat beranggapan bahwa untuk mengambil *uwai sau'* di sungai bisa dilakukan sendiri tanpa harus memberikan upah kepada seseorang untuk melakukan itu, dan itu juga menjadi alasan mengapa pada awalnya upah kita tentukan hanya sejumlah Rp. 500-, perjerigennya. Tetapi entah kenapa selang beberapa waktu kemudian minat masyarakat justru meningkat dengan adanya layanan jasa pengambilan *uwai sau'* ini, mungkin karena kesibukan yang semakin menambah sehingga mereka tidak sempat untuk mengambil langsung ke sungai, jadi mereka beralih ke layanan jasa pengambilan *uwai sau'* ini. Seiring berjalannya waktu beberapa masyarakat kemudian berprofesi sebagai *Passau' uwai* dan upahnya pun meningkat sampai Rp. 1000-, perjerigennya.”¹⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa konsep pengupahan yang terjadi pada layanan jasa pengambilan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu adalah jenis *ujrah al-musamma* atau upah yang telah disebutkan dimana upah untuk satu jerigen *uwai sau'* telah ditentukan dan diketahui bersama sebelum melakukan pekerjaan.

Dalam praktiknya tarif pengupahan pada jasa pengambilan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu ditentukan oleh *Passau' uwai* yang diberikan

¹⁷Wawancara dengan ibu Fatimah, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

sebelum ataupun sesudah melakukan pekerjaan, yakni pengambilan *uwai sau*'. Dalam menentukan harga atau tarif jasa seharusnya ditentukan oleh kedua belah pihak, tetapi pada jasa pengambilan *uwai sau*' di Desa Mombi ditentukan oleh *Passau' uwai* dengan menyebutkan nominal upah yang dibayarkan berdasarkan jumlah jerigen dari pelanggan tersebut.

Pernyataan ibu Nurdiati salah satu pelanggan yang mengonsumsi *uwai sau*':

“Untuk jumlah upah yang diberikan tergantung dengan jumlah jerigen yang diisi. Kalau jerigen sudah diantar ke rumah saya hanya bertanya berapa semuanya, dan itu ditentukan langsung oleh *Passau' uwai* berdasarkan jumlah jerigen yang telah diisi. Tetapi saya tidak mempermasalahkan upahnya, justru saya sangat merasa terbantu dengan adanya layanan jasa pengambilan *uwai sau*' ini karena lebih praktis dan tidak perlu lagi ke sungai. Alasan lain kenapa saya memilih *uwai sau*' ini karena kalau saya minum air galon, saya merasa sakit perut, mungkin karena sudah kebiasaan minum *uwai sau*'.”¹⁸

Menurut pernyataan dari ibu Hasna yang juga berprofesi sebagai *Passau' uwai*:

“Kalau untuk di wilayah dusun Mombi ini rata-rata kita *Passau' uwai* kita naikkan dari Rp. 1000/jerigen menjadi Rp. 5.000/4 jerigen karena bensin juga sekarang naik, dan dalam 1 botol itu isinya sedikit. Kita beli bensin 1 botol, itu hanya beberapa kali ke sungai sudah habis. Sedangkan dari rumah ke sungai jaraknya ± 2 km, ditambah jarak ke rumah pelanggan, jadi berjarak sekitar $\pm 5-6$ km, jadi beberapa kali saja ke sungai, bensinnya sudah habis. Dan saya sudah menekuni ini sekitar 3 tahun lamanya. Terkadang ada yang bertanya mengenai jumlah upahnya, tetapi kita beri penjelasan, tetapi itu sangat jarang terjadi.”¹⁹

Sedangkan menurut ibu Sapiah yang juga berprofesi sebagai *Passau' uwai* mengatakan bahwa meskipun sudah ditentukan untuk tarifnya Rp. 5000/4jerigen, akan tetapi beliau tidak terlalu memaksakan itu.

“Meskipun harganya sudah Rp. 5000/4 jerigen tapi saya tidak terlalu memaksa untuk itu, kalau saya pribadi semisal kita antarkan ke rumah pelanggan lantas upah yang diberikan itu Rp. 1000/jerigen, saya tidak permasalahan dan saya tidak memaksa untuk dibayar Rp. 5000/jerigen, Karena tentunya dia juga sudah mengetahui bahwa 4 jerigen harganya

¹⁸Wawancara dengan ibu Nurdiati, pelanggan *uwai sau*' di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 16 Juni 2023.

¹⁹Wawancara dengan ibu Hasna, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

sekian, karena terus terang ada rasa malu dan tidak enak hati untuk saling memaksa hanya gara-gara Rp. 1000/jerigen atau Rp. 5000/4 jerigen.”²⁰
Ujar ibu Sapiah.

Adapun menurut ibu Asma *Passau' uwai* yang tetap dengan upah Rp.

1000/ jerigen, beliau mengatakan:

“Kalau saya pribadi masih Rp.1000/jerigen. Jika dihitung-hitung memang itu tergolong murah karena harga bensin saja sekarang sudah berapa, kemudian jarak antara tempat pengambilan *uwai sau'* dengan rumah para pelanggan itu cukup jauh. Terlebih lagi harga barang-barang semakin naik. Tetapi saya masih tetap Rp. 1000/jerigen, saya takut nanti ada anggapan dari pelanggan bahwa itu terlalu mahal, dan jangan sampai pelanggan malah beralih ke air galon. Biar sedikit yang penting ada kerjaan, Syukur karena ada pekerjaan yang bisa dilakukan.”²¹

Berdasarkan dengan beberapa pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pada parktik yang terjadi di lapangan bahwa terdapat perbedaan patokan upah beberapa *Passau uwai*. Hal tersebut tidak menjadi masalah yang kemudian dapat menimbulkan perdebatan antar *Passau' uwai*, karena berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan bahwa setiap *Passau' uwai* memiliki langganan masing-masing, dan tidak ada yang mempermasalahkan tentang upahnya.

“Saya sudah berlangganan dengan Mama Pia (Ibu Asma) sudah lama, dan saya tidak pernah menyinggung masalah upahnya, berapa yang dikatakan maka itu yang saya bayar, dan terkadang Mama Pia tidak bisa untuk mengambilkan saya air karena kesibukan lain, biasanya ditunggu sampai besok, saya tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambilkan saya air karena saya sudah langganan sama Mama Pia.”²²
Ujar ibu Rosmiati.

3. Kesesuaian konsep upah (*Al-Ujrah*) dengan prinsip hukum ekonomi syariah pada jasa pengambilan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu

Pemanfaatan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan sangat populer dalam peradaban manusia dan sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk yang saling membutuhkan antar sesama manusia. Kebutuhan akan tenaga manusia

²⁰Wawancara dengan ibu Sapiah, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

²¹Wawancara dengan ibu Asma, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

²²Wawancara dengan ibu Rosmiati, pelanggan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 16 Juni 2023.

kian besar dan memacu pertumbuhan produksi. Pemanfaatan tenaga manusia yang identik dengan kerja dan upah yang diberikan. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya yang harus dipenuhi kemudian berdampak pada praktik pengupahan.

Muamalah dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan dalam segala bentuk transaksi (*akad*), begitupun yang terjadi antara *musta'jir* dan *ajir* terkait dengan pekerjaan yang diberikan, durasi waktu dan bentuk kerja, serta jumlah upah yang akan diterima pekerja nantinya.²³

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan terkait praktik jasa pengambilan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu, bahwa sebelum melakukan pekerjaan, terjadi akad ataupun kesepakatan antara *musta'jir* yakni konsumen ataupun pelanggan dari layanan jasa tersebut dengan pihak *ajir* yakni *Passau' uwai* yang melakukan pekerjaan pengambilan *uwai sau'*. Kesepakatan tersebut berupa permintaan pengambilan *uwai sau'* dari konsumen ataupun pelanggan kepada *Passau' uwai*. Banyaknya *uwai sau'* yang diambil dan kemudian diantar ke rumah pelanggan sesuai dengan jumlah permintaan dari pelanggan yang dihitung berdasarkan jumlah jerigen (wadah yang digunakan jerigen 5 L), dan jumlah upah yang diterima oleh *Passau' uwai* juga berdasarkan jumlah jerigen dari pelanggan.

Berdasarkan pernyataan salah satu *Passau' uwai*, ibu Hasna mengatakan: “Untuk pengambilan *uwai sau'* sendiri tidak dilakukan setiap hari, tergantung permintaan dari pelanggan, terkadang kita kebetulan lewat di depan rumahnya, pelanggan langsung mengatakan jerigen saya sudah kosong 10 atau jumlah yang lain dan meminta untuk diambilkan. Terkadang juga pelanggan datang ke rumah meminta untuk diambilkan dan hanya mengatakan tolong ambilkan saya air, tanpa mengatakan jumlah jerigennya, dan terkadang pula ketika sedang mengantarkan ke rumah pelanggan ada pelanggan lain yang juga meminta untuk diambilkan. Berdasarkan permintaan itu kemudian kita ke sungai untuk mengambil air (*uwai sau'*). Mengenai pelanggan yang diawal tidak mengatakan jumlah jerigen tidak

²³Armansyah Walian, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (Volume5, No. 2, 2017)*, h. 273.

menjadi permasalahan karena setelah jerigen diantarkan kembali ke rumah pelanggan maka dia akan bertanya, berapa jumlah semua jerigennya kemudian memberikan uangnya (upah).”²⁴

Sementara itu pernyataan dari ibu Dahlia salah satu pelanggan *uwai sau*’ mengatakan:

“Saya biasa ke rumahnya meminta untuk diambilkan air, terkadang juga kalau kebetulan saya lihat lewat di depan rumah, saya langsung bilang kalau jerigen saya juga kosong.”²⁵

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *akad* ataupun kesepakatan yang terjadi antara *musta’jir* dan *ajir* dalam hal ini antara *Passau’ uwai* dengan pelanggannya adalah *akad* atau kesepakatan secara lisan yang terjadi secara singkat yang hanya berisi kesepakatan untuk melakukan pengambilan *uwai sau*’ berdasarkan permintaan dari pelanggan. Jumlah upah yang akan diterima tidak disebutkan pada saat adanya permintaan dari pelanggan, melainkan jumlah upah dihitung berdasarkan jumlah jerigen yang diantarkan kembali ke rumah pelanggan, jadi jumlah upah yang tidak disebutkan dalam *akad* dan itu sudah menjadi kebiasaan, karena telah diketahui dikalangan masyarakat bahwa upah untuk setiap jerigennya adalah Rp. 1000/jerigen dan ada pula Rp. 5000/4 jerigen.

Dalam al-Quran syarat terkait pengupahan yaitu majikan wajib membayar pekerja untuk melakukan pekerjaan secara penuh atas jasa yang diberikannya, sementara pekerja harus melakukan upaya terbaik mereka dalam melakukan pekerjaan.²⁶

²⁴Wawancara dengan ibu Hasna, *Passau’ uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

²⁵Wawancara dengan ibu Rosmiati, pelanggan *uwai sau*’ di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 16 Juni 2023.

²⁶Yono, Amelia, Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi, *al-Infraq* (Volume 12, No. 1, 2021), h. 125.

Prinsip pemberian upah adalah menentukannya berdasarkan jenis pekerjaan yang telah dilakukan.²⁷ Sesuai dengan ketentuan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahkaf/46:19 yang berbunyi:

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ تَمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

Terjemahnya:

“Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi.”²⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna tungga'-tungga' ise'iya (diang) onro mapia anu napogau' (balasang) panggauanna anna diangi ise'iya andiang diparugi*”²⁹

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan usaha yang telah dilakukannya secara baik dan benar, yakni sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

Adapun prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (muamalah) secara umum, terutama prinsip keadilan (*al-'adl*) dan prinsip moralitas (*al-akhlak*).³⁰

²⁷Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Cet. I; Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020) h. 23.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 737.

²⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1001

³⁰Armansyah Walian, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* (Volume 5, No. 2, 2017), h. 268.

Berdasarkan dengan prinsip keadilan dan moralitas dalam pengupahan maka terdapat beberapa pengertian:

a. Proporsional

Bahwa imbalan ataupun upah ayang akan diterima pekerja disesuaikan dengan pekerjaan yang telah dilakukan dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil.³¹

Pada praktik jasa pengambilan *uwai sau* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu, Jumlah upah yang diterima pekerja dalam hal ini *Passau' uwai* ditentukan berdasarkan jumlah jerigen yang telah diisi dan diantarkan ke rumah pelanggan, mengikut pada tarif yang telah ditentukan oleh *Passau' uwai* dan menjadi kebiasaan di masyarakat yakni tarif Rp. 1000/ jerigen dan Rp. 5000/4 jerigen.

b. Transparan dan Jelas

Dalam praktik pengupahan transaksi harus dilakukan dilakukan dengan jelas dan transparan agar lebih adil. Sesungguhnya pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan. Selama pekerja mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi.³²

Ibu Sapiah (*Passau' uwai*):

“Kalau jerigennya sudah diantarkan kembali ke rumah pelanggan, biasanya pelanggan itu bertanya berapa jumlah jerigennya dan langsung membrikan upahnya, terkadang juga ada yang langsung bayar ketika pengambilan jerigen kosong di rumahnya, dan terkadang juga ada yang upahnya menyusul karena si pelanggan tidak ada di rumah ketika kita antarkan ke rumahnya”³³

³¹Armansyah Walian, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (Volume5, No. 2, 2017)*, h. 270.

³²Armansyah Walian, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (Volume5, No. 2, 2017)*, h. 272.

³³Wawancara dengan ibu Sapiah, *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa *Passau' uwai* terkadang menerima upah sebelum melakukan pengantaran ke rumah pelanggan ataupun sesudah jerigen tersebut diantarkan ke rumah pelanggan. Meskipun terkadang ada yang lambat akan tetapi mereka tetap dibayarkan.

c. Standar Cukup

Artinya upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup. Upah harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup, termasuk makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Cukup dari segi pangan, sandang dan papan dan janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa upah yang diterima oleh *Passau' uwai* pada jasa pengambilan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu dengan jumlah upah Rp. 1.000/jerigen dan Rp.5.000/4 setidaknya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal di atas sesuai dengan yang dikatakan oleh ibu Asma salah satu

Passau' uwai yang diwawancarai tentang kecukupan upah yang diterima:

“Sebenarnya kalau dihitung satuan dengan upah Rp. 1.000/jerigen, memang murah, tetapi rata-rata untuk satu pelanggan biasanya paling sedikit 10 jerigen, berarti semuanya Rp. 10.000, dan biasanya dalam satu kali pengambilan ada sampai 5 orang pelanggan, paling sedikit 2 orang. Memang upahnya sedikit untuk satu jerigennya, tetapi kalau dikali banyak, Alhamdulillah cukup untuk pembeli ikan. Tetapi kalau dibilang untuk disimpan sama sekali tidak ada, karena semisal kita mengambil air hari ini, upahnya juga langsung habis hari ini juga.”³⁵

Pernyataan serupa juga dikatakan *Passau' uwai* yang lain yakni ibu

Hasna:

“Alhamdulillah dengan pekerjaan ini cukup untuk pembeli ikan, tetapi terkadang juga pas-pasan. Terlebih lagi pinjaman koperasi yang harus dibayar setiap minggu. Terkadang ada anggapan dari tetangga

³⁴Moh. Agus Nugroho, Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam, *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Volume. 1, No. 1, 2022)*, h. 51.

³⁵Wawancara dengan ibu Asma *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

mengatakan pasti saya memiliki banyak uang karena banayka jerigen yang diisi, tetapi kenyataannya tidak demikian karena upahnya juga langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari”³⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upah yang diterima oleh *Passau' uwai* cukup dari segi pangan, akan tetapi dari segi sandang dan papan belum terpenuhi.

d. Penetapan upah

Transaksi pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait dengan jenis, jumlah, dan sifat upah secara sempurna. Sebelum seorang *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan ataupun akad antara kedua belah pihak tentang upah yang akan diterimanya, baik terkait dengan besaran, waktu, dan tempat penyerahan.³⁷

Pada praktik jasa pengambilan *uwai sau'* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu tarif pengambilan untuk setiap jerigennya ditentukan oleh *Passau' uwai* yang kemudian dibayar oleh konsumen ataupun pelanggan dari layanan jasa tersebut, dan menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan pernyataan dari Kindo' Sahir (Ibu Hadara) salah satu pelanggan saat diwawancarai terkait pemberian upah kepada *Passau' uwai*, mengatakan:

“Terkait upahnya tergantung dari jumlah jerigen yang diisi, berdasarkan dengan kebiasaan yang terjadi, sudah ada ketentuan untuk tarif untuk satu jerigennya. Bukan kita yang menentukan, jadi kita berdasarkan ketentuan itu, terus jumlah jerigen yang diisi, saya pribadi ada sekitar 17 jerigen jadinya Rp. 17.000 karena Rp. 1000/jerigen.”³⁸

³⁶Wawancara dengan ibu Hasna *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 15 Juni 2023.

³⁷Armansyah Walian, Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (Volume5, No. 2, 2017)*, h. 272.

³⁸Wawancara dengan ibu Hadara, pelanggan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu, pada tanggal 16 Juni 2023.

B. Pembahasan

1. Konsep upah (*Al-Ujrah*) pada jasa pengambilan *uwai sau*' di Desa Mombi Kecamatan Alu

a. Konsep pengupahan

Upah (*ujrah*) merupakan bentuk imbalan atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Muamalah dalam Islam mensyaratkan kejelasan dalam semua jenis transaksi (akad) serta apa yang terjadi antara *musta'jir* dan *ajir* mengenai pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan.³⁹

Dalam konteks bahasan *ijarah*, praktik jasa pengambilan *uwai sau*' di Desa Mombi Kecamatan Alu termasuk dalam jenis *ijarah a'mal* atau *asykhas*, yaitu sewa atas jasa ataupun pekerjaan seseorang, yang sebelumnya terjadi akad ataupun kesepakatan tentang suatu pekerjaan yang akan dilakukan yakni pengambilan *uwai sau*', antara *musta'jir* yang dalam hal ini adalah konsumen atau pelanggan dari layanan jasa pengambilan *uwai sau*' dan *ajir* yakni *Passau' uwai* yang kemudian memperoleh upah dari pekerjaan yang telah dilakukan.

b. Macam-macam upah

Jika ditinjau dari macam-macam upah, praktik pengupahan yang terjadi pada layanan jasa pengambilan *uwai sau*' yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu termasuk dalam jenis *ujrah al-musamma* yakni upah yang telah disebutkan atau telah diketahui sebelumnya. Pada layanan jasa pengambilan *uwai sau*', telah ditetapkan tarif untuk pengambilan *uwai sau*' yaitu Rp. 1000/jerigen dan ada pula Rp.5000/4 jerigen. Upah yang diterima oleh *Passau' uwai* dihitung berdasarkan jumlah jerigen pelanggan yang kemudian disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan.

c. Pembayaran Upah

³⁹Ahmad Aswan Waruwu, Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik, *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam (Volume 11, No.1, 2021)*, h. 2.

Pada dasarnya dalam sebuah transaksi termasuk praktik pengupahan harus didasari dengan kesepakatan ataupun persetujuan serta keridhaan dari kedua belah pihak, antara pemberi dengan penerima upah, antara *musta'jir* dan *ajir* sehingga tidak terjadi kedzaliman antara kedua belah pihak. Seseorang berhak atas upah dari pekerjaan yang telah dilakukan dan menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk memenuhi hak dari pekerja, yakni memberikan upah.

Pada praktik jasa pengambilan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu pembayaran atau pemberian upah kepada *Passau' uwai* dilakukan ketika *Passau' uwai* telah melakukan pekerjaan dan terkadang pula pemberian upah dilakukan sebelum melakukan pekerjaan yakni ketika terjadi kesepakatan antara *Passau' uwai* dan pelanggannya. Selain itu, terdapat pula sistem pembayaran upah yang lain yaitu dengan sistem menabung, dimana upah yang diterima oleh *Passau' uwai* dikumpulkan pada pelanggan atas permintaan dari *Passau' uwai*.

2. Kesesuaian konsep upah (*Al-Ujrah*) dengan prinsip hukum ekonomi syariah pada praktik jasa pengambilan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu

Terkait praktik pengupahan dalam Islam, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi berdasarkan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yakni prinsip ketuhanan (ilahiyah), amanah, *maslahat*, keadilan, ibahah, kebebasan bertransaksi, serta halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya yang kemudian mesti diterapkan dalam pemberian upah kepada pekerja. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang dimaksud diantaranya:

a. Prinsip Tauhidi (Unity) / Ketuhanan

Bahwa yang ditekankan pada prinsip ketuhanan pada kegiatan perekonomian adalah keyakinan dan kesadaran bahwa seluruh gerak gerik dalam melakukan kegiatan perekonomian diawasi oleh Allah Swt.

Pada praktik jasa pengambilan *uwai sau* di Desa Mombi Kecamatan Alu, *Passau' uwai* yang dalam hal ini bertindak sebagai pekerja bertindak atas permintaan dari pelanggan selaku pemberi kerja yang kemudian diikuti dengan kesepakatan secara lisan antara *Passau' uwai* dengan pelanggan tentang permintaan pengambilan *uwai sau*. Sejalan dengan prinsip ketuhanan, *Passau' uwai* melakukan pekerjaannya dengan selalu mengutamakan nilai atau prinsip tersebut, meskipun dalam proses pekerjaannya terdapat celah yang memungkinkan apabila ingin melakukan kecurangan, tetapi itu tidak dilakukan oleh *Passau' uwai*.

b. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pada praktik jasa pengambilan *uwai sau* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu, antara *Passau' uwai* dan pelanggan dalam praktiknya telah berdasarkan prinsip amanah. *Passau' uwai* selalu melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan juga kejujuran, dalam hal berapa jumlah jerigen yang diisi yang nantinya akan menjadi acuan berapa upah yang akan diterima, begitupun sebaliknya pelanggan *uwai sau* mempercayakan *Passau' uwai* untuk mengisi jerigennya, melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan kejujurannya.

c. Prinsip Maslahat

Prinsip maslahat yaitu hendaknya kegiatan muamalah atau kegiatan perekonomian yang dilakukan membawa dampak positif atau manfaat yang

dapat dirasakan oleh masyarakat ataupun kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Dengan adanya praktik jasa pengambilan *uwai sau'* yang ada di Desa Mombi telah membawa dampak positif ataupun manfaat bagi masyarakat dan juga bagi *Passau' uwai*. Dengan adanya praktik jasa tersebut masyarakat selaku pelanggan *uwai sau'* tidak perlu repot lagi untuk pergi ke sungai untuk melakukan pengambilan *uwai sau'*. Sebaliknya bagi *Passau' uwai* akan terbantu karena dari pekerjaan tersebut mereka mendapatkan upah dan digunakan untuk kebutuhannya.

d. Prinsip Keadilan (Justice)

Yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas perekonomian. Hak dan kewajiban para pihak yang dalam berbagai aktivitas ekonomi harus terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi, atau dirugikan.

Dalam hal ini masyarakat selaku pelanggan *uwai sau'* telah melakukan kewajibannya dengan membayar upah kepada *Passau' uwai* setelah haknya terpenuhi yakni setelah pengantaran *uwai sau'* ke rumah pelanggan. Sebaliknya *Passau' uwai* juga telah memperoleh haknya berupa upah yang diterima setelah melakukan kewajibannya yakni pengambilan dan pengantaran *uwai sau'* ke rumah pelanggan sehingga tidak ada unsur menzalimi antara kedua belah pihak.

e. Prinsip Ibadah (Boleh)

Pada prinsipnya semua aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Termasuk praktik jasa pengambilan *uwai sau'* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu, karena pada dasarnya praktik tersebut termasuk dalam praktik *ijarah A'mal*

atau *Asy khas*, yaitu akad sewa atas jasa/pekerjaan seseorang. *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah*.

f. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Yaitu prinsip yang didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi, dan juga didasari akad yang sah. Sebelum melakukan pekerjaannya, antara *Passau' uwai* dan pelangganya akan melakukan akad ataupun kesepakatan terlebih dahulu dan didasari prinsip *an taradhin minkum*, suka sama suka antara kedua belah pihak.

g. Prinsip Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, bagaimana cara dia memperoleh maupun cara pemanfaatannya. Pada praktik jasa pengambilan *uwai sau'* yang menjadi objek atau zatnya adalah *uwai sau'* yakni air bersih yang diperoleh dengan cara menggali sumur kecil di pinggir sungai yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur dan juga dikonsumsi secara langsung, sehingga terhindar dari hal-hal yang haram ataupun dilarang oleh agama.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep pengupahan (*Al-Ujrah*) pada praktik jasa pengambilan *uwai sau'* di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Berdasarkan dengan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada *Passau' uwai* dan konsumen ataupun pelanggan dari layanan jasa tersebut, peneliti dapat menyimpulkan:

- a. Pada praktik layanan jasa pengambilan *uwai sau'* dimulai dengan kesepakatan ataupun akad secara lisan antara *Passau' uwai* dengan pelanggannya, terkait permintaan pengambilan *uwai sau'* dari pelanggan dan juga jumlah jerigen yang akan diisi.
- b. Jerigen yang digunakan adalah jerigen milik pelanggan, bukan milik *Passau' uwai*. *Passau' uwai* mengambil jerigen itu dari pelanggan kemudian dibersihkan, diisi, dan kemudian diantarkan kembali ke rumah pelanggan.
- c. Mekanisme pemberian upah pada layanan jasa pengambilan *uwai sau'* dilakukan dengan tiga cara yaitu pemberian upah diawal setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, ada yang memberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan, dan ada pula dengan sistem menabung, dimana upah *Passau' uwai* dikumpulkan pada pelanggan dan akan diambil pada waktu tertentu.
- d. Banyaknya upah dihitung berdasarkan jumlah jerigen yang diisi dengan berdasarkan pada tarif Rp. 1000/jerigen dan ada pula Rp. 5000/4 jerigen

2. Kesesuaian konsep upah (*Al-Ujrah*) dengan prinsip hukum ekonomi syariah pada jasa pengambilan *uwai sau* di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan langsung di lapangan dan dan berdasarkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian bahwa praktik pengupahan yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu yakni praktik jasa pengambilan *uwai sau* sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, dimana dalam praktiknya telah berdasarkan prinsip tauhidi (unity/ketuhanan), prinsip amanah, prinsip maslahat, prinsip keadilan, prinsip ibadah, prinsip kebebasan bertransaksi, serta terhindar dari yang haram baik zatnya, bagaimana cara memperoleh, serta cara pemanfatannya.

B. Impikasi Penelitian

Praktik pengupahan akan selalu ada dalam kehidupan dan kedepannya akan semakin berkembang, tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi pada praktik layanan jasa pengambilan *uwai sau* yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu. Maka penyusun hendak memberikan sedikit implikasi kepada beberapa pihak berikut:

1. Kepada *Passau' uwai* dan masyarakat selaku pelanggannya, untuk menentukan tarif dalam layanan jasa tersebut perlu kesadaran dari kedua belah pihak bahwa dalam penentuan upah harus betul-betul memperhatikan beberapa factor, jangan sampai upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan pengembangan harus lebih luas lagi mengenai hukum ekonomi syariah terhadap praktik upah (*ujrah*) agar

lebih menggali dan menganalisis data penelitian sehingga dapat menjadi lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya serta mampu mengembangkan ruang lingkup serta cakupan penelitian yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Khafif, Ali. *Ahkamal-Mu'amalat al-Shar'iyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi).
- Amelia, Yono. *Upah Perspektif Islam Dalam Pengembangan Ekonomi*. al-Infaq. Volume 12. No. 1. 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu* (Jakarta: Darul Fikir, 2011).
- Ardi, Muhammad. *Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penetapan Salam dan Istisna*. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum. Volume. 14. No. 2. 2016.
- Benuf, Kornelius. Muhammad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan Volume 7. No. 1. 2020.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. dkk. *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar. 2019.
- Caniago, Fauzi. *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam*. Jurnal TEXTURA. Volume 5. No. 1. 2018.
- Daud, Adawiah Amin. Skripsi. *Eksistensi Tradisi Maasau' di Sungai Mandar Sebagai Mata Pencarian Studi Kasus Desa Lekopa'dis*. Majene: STAIN. 2022.
- Faqih. Anis Nafila. *Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah Kajian di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang*. Iqtosidia: Jurnal Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam Volume. 4. No. 2. 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsanda dan Sapiuddin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2020.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Kalsik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018.
- Hidayatun, Yuni. dan M. Khairul Hadi Al-Asy'ari. *Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember*. Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis. Volume 5. No. 1. 2019.
- Jannati, Mawar. *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermualah*. Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 2. No. 2. 2018.
- Jusmunandar. Skripsi. *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan Dan Keadilan Studi Kasus Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan*. Makassar: UINAM. 2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. 2019.

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Manan. Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2019.
- Munawwir, Ahmad Warson . *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif).
- Ningsih, Prilia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers. 2021.
- Nugroho, Moh. Agus, *Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam*. JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. Volume. 1. No. 1. 2022.
- Nuraini. Fithriady dan Rina Desiana. *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi*. EKOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah. Volume 4. No. 2. 2020.
- Nur Mardhiah, Nur. *Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, Safety Networking dan Masalah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia*. Jurisdiction: Jurnal hukum dan Syariah Volume. 9. No. 2. 2018.
- Qonitatazzakiyah, Kuni. Skripsi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Ujrah Bagi Pandega Tambak di Desa Kalangayar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: UIN Surabaya. 2020.
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah. Volume 17. No. 33. 2018.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Sleman: Cv Budi Utama. 2018.
- Ryansyah, Ikyu. Skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Dalam Penggunaan Jasa Scrape Data Dan Upload Produk Pembuatan Toko Online Di E-Commerce*. Kediri: IAIN Kediri. 2021.
- Sabiq, Sayid. H. Kamaluddin dan A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif).
- Santoso, Harun. *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Volume 1. No. 2. 2015.
- Sari, Ifit Novita. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif* . Malang: Unisma Press. 2022.
- Suganda, Rangga. *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sitem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 8. No. 3. 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontenporer*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Syahrir, Anggi Aulia. Skripsi. *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Bank BTN Syariah ParePare*. ParePare: IAIN ParePare. 2022.

- Syaikhul, Ariyadi, Norwil. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Syakroni, Muhammad. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah*. Cirebon: PT Arr Rad Pratama. 2023.
- Walian, Armansyah. *Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam*. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Volume. 5. No. 2. 2017.
- Waruwu, Ahmad Aswan. *Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik*. MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam. Volume 11. No.1. 2021.
- Weni, Titra. *Analisis Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket B Berbasis Kurikulum 2013 Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Samarinda*. Papatuzdu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan. Volume 16. No. 2. 2020.
- Widjajatmadja, Dhodi Ananta Rivandi. Cucu Sholihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, Dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligencia Media. 2019.
- Yusup, Febrianawati. *Uji Validasi Dan Reabilitas Instrument Penelitian Kuantitatif*. Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan. Volume. 7. No. 1. 2018.
- Zulkarnain, Andi Tendri. Skripsi. *Pengaruh Ujrah Dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo*. Palopo: IAIN Palopo. 2020).

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Informan	Pertanyaan	Substansi
<p>Bagaimana konsep upah (<i>Al-Ujrah</i>) pada jasa pengambilan <i>uwai sau'</i> di Desa Mombi Kecamatan Alu</p>	<p><i>Passau' uwai</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama bapak/ibu menekuni pekerjaan sebagai <i>Passau' uwai</i>? 2. Mengapa bapak/ibu memilih pekerjaan tersebut? 3. Apakah ada pekerjaan lain yang bapak/ibu tekuni selain menjadi <i>Passsau' uwai</i>? 4. Apakah ada tantangan tersendiri dalam menjalani pekerjaan sebagai <i>Passau' uwai</i>? 	<p>Jasa pengambilan <i>uwai sau'</i></p>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pemberian upah pada layanan jasa yang bapak/ibu kerjakan? 2. Siapa yang menentukan standar upah dari pekerjaan tersebut? 3. Apakah upah langsung diberikan saat pekerjaan selesai atau dengan sistem yang lain? 4. Apa harapan bapak/ibu kedepannya tentang sisitem pengupahan 	<p>Praktik <i>Ujrah</i> (Upah)</p>

		pada pekerjaan yang bapak/ibu tekuni?	
	Konsumen (Pelanggan dari layanan jasa pengambilan <i>uwai sau</i> '?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang jasa pengambilan <i>uwai sau</i>'? 2. Bagaimana sistem pelayanan pada layanan jasa tersebut? 3. Apakah ada saran dari bapak/ibu tentang apa yang harus dilakukan penyedia layanan jasa tersebut untuk kedepannya? 	Jasa pengambilan <i>Uwai sau</i> '
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang tariff upah yang diberikan untuk jasa pengambilan <i>uwai sau</i>'? 2. Siapa yang menentukan tarif / upah dari layanan jasa tersebut? 	Praktik <i>Ujrah</i> (Upah)

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Transkrip wawancara peneliti dengan *Passau' uwai* di Desa Mombi Kecamatan Alu

a. Tentang jasa pengambilan *uwai sau'*

Peneliti	<i>Saapami saeta di'e menjari paala uwai ibu?</i> (Sudah berapa lama ibu menekuni pekerjaan sebagai <i>Passau' uwai</i> ?)
Ibu Fatimah	<i>Masaema sanna'ma tu'u nak, iyaumo kapang mendolona dibanding iseiya laenna, andappai tia tau maala innaung di malle o, maala dio ruapai tau di ruang lambe'. Iyari'o wattu o andappai mai'dipa to mesio maala uwai, karna mauai seiya dotami tau naung toi ita maala mua' uwai ri tongang, daopa makki nametambo, lima ngatus di tia uru-urunna tambo, tapi seiring lao wattu, menjari mai'di pesio paala uwai, mungkin karena sibuk i. tapi pale lao allo pale mai'di tomesiomaala uwai, maidi tomi seiya menjari paala uwai, lambi dite'e, seiring lao wattu, mendai tomi tia tambo lambi dite'e Rp, 1000 sanjaregen.</i> (saya sudah sangat lama bekerja sebagai <i>Passau' uwai</i> , bisa dibilang saya lebih awal dibandingkan rekan <i>Passau' uwai</i> yang lain. Kita belum mengambil air di <i>Malle</i> tapi kita ambil di <i>ruang lambe'</i> . Saat itu pelanggan dari jasa pengambilan <i>uwai sau'</i> masih sedikit Karen amsyarakat beranggapan bahwa ntuk mengambil air di sungai, tidak perlu memeberikan upah kepada seseorang untuk itu. Dan itulah kenapa tentukan tarif Rp. 500. Perjerigennya. Tapi sekarang sudah banyak pelanggan, mungkin karena kesibukan yang kian bertambah sehingga tidak sempat lagi untuk mengambil air secara pribadi, dan sekarang sudah banyak juga rekan-rekan <i>Passau' uwai</i> dan tarifnya pun sudah Rp.1000 perjerigen
Peneliti	<i>Inna bassa mua diang to melo dialangang uwai?</i> (Bagaimana jika ada pelanggan yang ingin untuk diambilkkan air?)
Ibu Sapiah	<i>Biasai diang pole maua dini di boyang maua alangana jaregennu, biasa towandi mua manggandeng mi tau anna landur laoi tau di olo boyanna, mipauanni mi</i> (Terkdang ada yang langsung datang ke rumah meminta untuk diambilkkan, terkadang juga ketika kita sudah pengantaran ke rumah pelanggan, maka ada permintaan dari pelanggan lain.
Ibu Fatimah	<i>Mua diang tomesio, laomi diala jaregenna, dibawami naung di wai, dipaccinni diro'doi anna mene diissi i, mane diantarang mi lao di boyanna.</i>

	(Apabila ada permintaan dari pelanggan, maka kita ambil jerigen kosong milik pelanggan, kemudian kita bawa ke sungai untuk dibersihkan dan diisi, kemudian kita antarkan kembali ke rumah pelanggan)
Peneliti	<i>Tuttu' alloi tau lamba maala uwai ibu?</i> (Apakah pengambilan <i>uwai sau'</i> dilakukan setiap hari?)
Ibu Asma	<i>Andangi menentu nak, mua dinag bomo pesio, naung lamba bomi diissi i, lao riala jaregen lo'bang na mane dibawa lamba diissi i</i> (untuk pengambilan <i>uwai sau'</i> sendiri tidak dilakukan setiap hari, tergantung permintaan dari pelanggan)
Peneliti	<i>Saapai biasa diala jaregeng dilalang sangallona?</i> (Berapa jerigen yang biasa ibu isi dalam sehari?)
Ibu Fatimah	<i>Andani menentu nak, biasai maidi biasa towandi saicco. Tergantung tomesio</i> (Banyaknya jerigen yang diisi dalam satu hari tidak menentu, terkadang banyak dan terkadang pula sedikit. Tergantung permintaan dari pelanggan)
Peneliti	<i>Ita sisatta lamba ibu?</i> (Apakah pekerjaan itu dilakukan sendiri?)
Ibu Hasna	<i>Biasanna siola bapakna Rafli, jari naung mi diissi i, nagandeng ni tomi tia, mappaccinni tappa iyau anna maissi'i mane iyamo manggandeng mua kebetulan nandiang bo'o najama, andiang boi ma ojek.</i> (Terkadang saya ditemani bapaknya Rafli (suami ibu Hasna), Saya yang membersihkan dan mengisi, dia yang mengantarkan ke rumah pelanggan jika kebetulan dia sedang tidak ada pekerjaan.
Ibu Ani	<i>Sisalai lao sola, biasai tia nasolangang tomuane na, iyau sisannu tongang tori, iyau mappaccinni, maissi'i, iyau to'o manggandeng ni</i> (Berbeda dengan rekan <i>Passau' uwai</i> yang lain yang biasa ditemani oleh suami. Saya benar-benar melakukannya sendiri, saya yang membersihkan dan mengisi, kemudian saya yang mengantarkan kembali ke rumah pelanggan)
Peneliti	<i>Selama ri'e mai e, apa biasanna yang menjadi permasalahan ilalang iya ri'e peuyangatta e, masalah apa biasa biasa terjadi?</i> (Masalah apa yang biasa dihadapi ketika melakukan pekerjaan ini?)
Ibu Hasna	<i>Rua baru-baru ri'e nak e, mamanya maissi jaregeng tappa tiba-tiba kaiyang uwai. Heran a karna mawayai nawang tale mendung i tappa tiba-tibakaiyang uwai. Ra'musang tongana maakkei jaregenna tau</i>
Ibu Ani	<i>Masussa na mua' para urangi, karna pakkaiyangani uwai, maparri macoa passauang, biasa tau pemmaididi makkaroi</i>

	<p><i>passauang krna membau lita' i uwainna</i> (Susahnya saat ketika musim hujan karena sungai gampang meluap secara tiba-tiba. Terkadang kita melakukan penggalian sumur beberapa kali karena airnya sedikit berbau)</p>
--	---

b. Tentang upah *Passau' uwai*

Peneliti	<p><i>Saapa tomi tia tambona iyari'e sanga paalangang uwai ibu?</i> (Berapa upah yang diterima untuk jasa pengambilan <i>uwai sau' ini?</i>)</p>
Ibu Asma	<p><i>Mua iyou tatta'i Rp.1000 sanjaregeng nak, memang mua narihitung sanjaregeng maseppo i nak, innapa tia bensin, mane karambo toi, tapi mua dikali banyak i, diang bandi tia, semisal 15 jaregeng mesa tau, jari Rp. 15.000 untuk mesa tau.</i> (Saya pribadi tetap Rp.1000/jerigen. Jika dihitung-hitung memang tergolong murah, terlebih lagi jarak tempat pengambilan air cukup jauh. Akan tetapi jika kita hitung banyak, semisal ada 15 jerigen itukan Rp.15.000 untuk satu orang).</p>
Ibu Hasna	<p><i>Mua' ita dini diaparai'I saicco. Rp.5000 nasangi ita dialangang untuk 4 jerigen. Namuapami bensin mendai tomi, maalli tau sambotol pessaapari tau naung anna cappu' karna karaoi tu'u diang kapang kurang lebih 2 km.</i> (Kalau untuk di wilayah Mombi, kita naikkan Rp.5000/4 jerigen karena bensin juga mengalami kenaikan, untuk satu botol hanya cukup untuk beberapa kali mondar mandir. Terlebih lagi jarak untuk pengambilan <i>uwai sau'</i> cukup jauh yakni ± 2 km).</p>
Ibu Sapiah	<p><i>Meskipun mendai'mi Rp.5000/4 jerigen. Anadana berpatokan lao bega nak. Karna mua diantarangi lao jaregeng na anna Rp.1000 sanjaregeng mibengang, andanga masalah iyou paa tentu naiissangi mua mendaimi, jari iyaramo</i> (Meskipun uoahnya sudah dinaikkan menjadi Rp. 5000/4 Jerigen, saya tidak terlalu berpatokan dengan itu, karena semisal kita antarkan satu pelanggan dan upah yang diberikan ternyata upah yang Rp.1000/jerigen, saya tidak apa-apa karna tentu dia juga sudah mengetahui bahwa upahnya sudah dinaikkan.</p>

Peneliti	<p><i>Inna tomo tia bassa tambona, langsung tau nabenganga atau diang cara lain??</i></p> <p>(Bagaimana dengan upahnya, apakah langsung diberikan atau dengan sistem lain?)</p>
Ibu Ani	<p><i>Beda-beda I mesa tau, biasa diang miwengang memang mua laomi diala jaregeng na, diang to'o purapai diantarang anna mibengang, biasa towandi nabawa lao di boyang karna andangi rio pas diantarang</i></p> <p>(untuk setiap pelanggan berbeda-beda. Ada yang meberikan upah saat pengambilan jerigen kosong di rumah pelanggan, ada yang setelah diantarkan, da nada pula yang upahnya dibawa ke rumah karena ketika pengantaran dia tidak ada di rumahnya.</p>
Ibu Asma	<p><i>Sittengang bandi paala uwai laenna, diang miwengang memang, diang purapai diantarang, diang to'o nabawapai mai di boyang. Tapi diang to'o pelanggan usengajai sekali urumung mi dio, jari inggau menabung</i></p> <p>(Sama halnya dengan rekan <i>Passau' uwai</i> yang lain, ada yang memberikan di awal, ada yang setelah pengantaran, da nada yang upahnya diantarkan ke rumah. Tetapi ada pula yang saya sengaja tidak ambil, saya kumpulkan pada pekanggan, seperti menabung.</p>
Peneliti	<p><i>Meapai menurut ta mengenai tambona ibu, sandai untuk kebutuhan ta?</i></p> <p>(bagaimana dengan upahnya, apakah menurut ibu upahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan?)</p>
Ibu Hasna	<p><i>Namaui tau saicco andiang towandi, mai'di andiang towandi, tapi daripda nandiang, syukur tau ri'e diang dijama e, diang mala diapaalliang bau anna laeng-laeng na.</i></p> <p>(Dibilang terlalu sedikit tidak juga terlalu banyak tidak juga. Daripada tidak ada sama sekali, kita bersyukur ada pekerjaan yang bisa dilakukan, cukup untuk pembeli ikan dan kebutuhan dapur lainnya.)</p>

2. Transkrip wawancara dengan pelanggan dari layanan jasa pengambilan *uwai sau* di Desa mombi Kecamatan Alu

Peneliti	<i>Inna bassa mua melo bomi tau dialangang uwai?</i> (Bagaimana caranya jika kita ingin untuk diambulkan <i>uwai sau</i> ?)
Ibu Murja	<i>Mua' ingganna bopai beberapa jaregeng issiang, biasa lao di boyanna maua alangang boa uwai, tergantung berapa jerigen kosong, jari lo'mai tomi tia nala mane naantarang bomi mai mua parami naissi i.</i> (Jika persediaan di rumah tinggal beberpa jerigen, maka saya akan ke rumahnya untuk meminta untuk diambulkan air sekian jerigen, tergantung jumlah jerigen kosongnya. Maka <i>Passau uwai</i> akan datang ke rumah untuk mengambnl jerigen kosong tersebut kemudian dibawa untuk diisi kemudian diantarkan kembali ke rumah.
Ibu Dahlia	<i>Biasai mua uitai landur upauanni tomi lao alangang toa jaregennu</i> (Terkdang jika kebetulan saya lihat dia lewat, saya juga meminta untuk diambulkan air)
Ibu Rosmiati	<i>Sekali silanganan mi tau, jari maua tappa i tau lao alangana uwai a</i> (Kita sudah berlangganan, ketika persediaan sudah sedikit, kita tinggal meminta kepada <i>Passau' uwai</i> supaya diambulkan air dan diantarkan ke rumah.
Peneliti	<i>Meapai pendapat ta tentang iyari'e pa'alangang uwai e?</i> (bagaimana pandangan ibu tentang jasa pengambilan <i>uwai sau</i> ?)
Ibu Nurdiati	<i>Terbantu sanna' usa'ding karna andangmi tau marepo mo namakki naung di uwai. Naantar torupa mai di boyang. Apalagi iyau andanga mandundu uwai galon, merasa terbantu sanna a diang disanga ri'e paalangang uwai e</i> (Saya sangat merasa terbantu dengan adanya jsa pengambilan <i>uwai sau</i> karena lebih praktis dan kemudian diantarkan ke rumah. Kita tidak perlu lagi ke sungai untuk itu, apalagi untuk saya pribadi saya tidak mengkonsumsi air galon, jadi saya sangat terbantu dengan adanya jasa pengambilan <i>uwai sau</i> ini.

Peneliti	<p><i>Saapa tomi tia tambona? Innai mattentukan?</i> (Berapa upah yang diberikan dan siapa yang menentukan upah tersebut?)</p>
Ibu Hadar	<p><i>Tergantung saapa jaregeng naissi'i, Tania ita mattentukan, diang memang moo ketentuan pole passau uwai saapa sanjaregeng, jari diwilang mi saapa jaregeng naissi i</i> (Tergantung jumlah jerigen yang diisi, bukan kita yang tentukan upahnya, tetapi sudah ada ketentuan dari <i>Passau' uwai</i> yang berlaku di masyarakat sekian tariff untuk satu jerigen, jadi kita tinggal menghitung berapa jumlah jerigen yang diisi.</p>
Peneliti	<p><i>Jari tappa dibengammi lao tambona mua purami naantar?</i> (Apakah upahnya langsung diberikan setelah pengantaran?)</p>
Ibu Saripah	<p><i>Biasanna ubengang memamngi mua maimi nala jareng di boyang karna biasa andanga dini anna pole naantar, mua' kebetulan andanga dini anna' pole naantar, biasai ubawa lao di boyang na</i> (Biasanya saya beri upah saat <i>Passau uwai</i> datang ke rumah untuk mengambil jerigen kosong karena terkadang saya tidak berada di rumah ketika jerigen diantarkan kembali ke rumah. Jika demikian terjadi, untuk upahnya terkadang saya bawa ke rumahnya.</p>
Ibu Nurma	<p><i>Mua iyau nak sekali narumungi dini. Jari uhitung tappami sapa naissi i jaregeng, jari dipasarangang tomi tia lao</i> (Untuk saya pribadi upahnya sekalian dikumpul seperti menabung, tinggal menghitung jumlah jerigen yang diisi, berapa jumlah jerigen yang diisi, maka kita sisihkan upahnya berdasarkan jumlah tersebut</p>
Ibu Hasbiah	<p><i>Sittengang bandi Amma Nuni' sekali narumung toi dini tambona nak.</i> (Sama halnya dengan kakak saya yang disamping (Mama Nuni') upahnya juga dikumpulkan sama saya.</p>

1. Wawancara dengan *Passau' uwai*



3. Wawancara dengan pelanggan *uwai sau*'



4. Proses pengambilan dan pengantaran *uwai sau*'





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Akbar Pratama, lahir di Paropo pada tanggal 6 September 2000. Anak kedua dari sembilan bersaudara dari pasangan Supardi dan Asma. Pertama kali mengenyam pendidikan Taman Kanak-kanak di TK PGRI Mombi dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 004 Mombi dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Tutallu. Selesai mengenyam pendidikan SMP pada tahun 2016, kemudian lanjut Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Majene dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.